

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh


ENDANG KAROMAH
21790225626

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU - PEKANBARU

1442 H/ 2021 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Endang Karomah
 Nomor Induk Mahasiswa : 21790225626
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : IDDAH WANITA KARENA KHULUK DALAM PASAL 155
 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Tim Penguji:

Dr. Zaitun, M.Ag
 Penguji I/Ketua

Dr. Alpizar, M.Si
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag
 Penguji III

Dr. Wahidin, M.ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

27/08/2021

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "IDDAH WANITA KARENA KHULU' DALAM PASAL 155 KOMPILASI HUKUM ISLAM " yang di tulis oleh :


Nama : **Endang Karomah**
 Nim : 21790225626
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Iddah Wanita Karena Khulu' dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 28 Juni 2021
 Pembimbing I,


Dr. H. Mawardi M Saleh, MA
 NIP. 196906242001121003

Pekanbaru, 27 Juni 2021
 Pembimbing II,


Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 197206282005012004

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. MAWARDI M SALEH, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Endang Karomah

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –

Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Endang Karomah**
Nim : 21790225626
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Iddah Wanita Karena Khulu' dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Agustus 2021
Pembimbing I

Dr. H. Mawardi M Saleh, MA
NIP. 196906242001121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. JUMNI NELLI, M. Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
 Endang Karomah

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di –
 Pekanbaru

Assalmu’alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Endang Karomah**
 Nim : 21790225626
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Iddah Wanita Karena Khulu’ dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Juni 2021
 Pembimbing II

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 NIP. 197206282005012004

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Endang Karomah
NIM : 21790225626
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 28 Agustus 1989
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“IDDAH WANITA KARENA KHULU’ DALAM PASAL 155 KOMPILASI HUKUM ISLAM ”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Juni 2021



Endang kKaromah
21790225626

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul : ***“IDDAH WANITA KARENA KHULU’ DALAM PASAL 155 KOMPILASI HUKUM ISLAM”***.

Selanjutnya shalawat serta salam saya sampaikan kepada nabi dan Rasul kita Muhammad SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Tesis ini ditulis dan diajukan dalam rangka melengkapi persyaratan guna memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Keluarga Islam. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Terimakasih yang tidak terhingga ananda ucapkan untuk ayah Ahmad Shobirin dan Ibu Nur Aisyah atas segala hal yang telah ayah ibu berikan untuk ananda, tidak akan pernah ananda sanggup membalasnya. Beribu maaf ingin ananda sampaikan kepada ayah dan ibu atas segala kesalahan ananda, maaf karena ananda tidak bisa menyelesaikan S2

dengan cepat, Teruntuk kakak tercinta Umi Mahmudah, Tedy Muhsin dan adek Tutik Wakhidah terimakasih atas segala dukungannya.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas. M.Ag beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti MA selaku direktur Pascasarjana Uin Suska Riau beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Tesis ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Zailani M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Pembimbing satu dan dua , Bapak Dr. H. Mawardi, M.A , dan Dr. Jumni Nelli, M.Ag yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama saya kuliah dan khususnya dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak /Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis. Semoga bapak/ibu diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan akhirat.
7. Kepada Teman- teman Di Sekolah MTs /MA AL-Karim dan MDTA AR-ROHMAH. Terimakasih atas waktu, tempat dan segala Motivasi yang telah diberikan.
8. Pimpinan Perpustakaan UIN Suska Riau, Pustaka Fakultas Syariah dan Hukum dan Pustaka Pasca Sarjana yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada semua sahabat-sahabatku alumni jurusan Ahwal Al-Sakhsyiyah, buat semua teman-teman terimakasih banyak.

Pekanbaru, 27 Juni 2021

Hormat Saya

Endang Karomah
21790225626

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Defenisi Istilah	7
C. Permasalahan.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Telaah Pustaka	13
H. SistematikaPenulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS UMUM TENTANG ‘IDDAH DAN KHULU’	
A. Pengertian Iddah.....	17
B. Dasar Hukum Iddah	21
C. Macam- macam Iddah.....	24
D. Hak dan Kewajiban dalam Masa Iddah	30
E. Larangan Dalam Masa Iddah	40
F. Ketentuan Masa Iddah.....	42
G. Hikmah Iddah.....	48
H. Pengertian Khulu’ dan Dasar Hukum	50
I. Syarat-syarat Khulu’	56
J. Rukun-Rukun <i>Khulu’</i>	57
K. Alasan di Perbolehkannya dan Di Larang Melakukan <i>Khulu’</i>	64
L. Hikmah <i>Khulu’</i>	65
M. Akibat Hukum <i>Khulu’</i>	66

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N. Khulu' dalam Pengadilan Agama	69
O. Waktu Khulu'	70
P. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat.....	71
Q. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat.....	71
R. Hukum <i>Khulu'</i>	73
S. <i>Shighot Khulu'</i>	75
T. Sebab- Sebab <i>Khulu'</i>	78
U. Pendapat Ulama Tentang <i>Khulu'</i>	79
V. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk Berupa Jasa	81
W. Pendapat Ulama Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi Wanita yang <i>Khulu'</i>	84
X. Ketentuan <i>Iddah</i> Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam	92

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian	107
B. Jenis penelitian	108
C. Teknik Pengumpulan Data	108
D. Sumber Data	109
E. Teknik Analisa Data	110
F. Teknik Penulisan	110

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Ketentuan Masa <i>Iddah</i> Karena <i>Khulu'</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama	112
B. Apa yang menjadi alasan dalam menyamakan iddah khuluk dengan iddah talak pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran	126

DAFTAR PUSTAKA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonantunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan Ye
ش	ṣād	ṣ	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Wa
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokalpendek

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokalpanjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

- 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

K. Kata sandang alif + lam

3. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

4. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

L. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul” ‘Iddah Wanita Karena *Khulu*’ dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khulu’ dimaksud untuk mencegah kewenang-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan, bahkan khuluk dapat dimintakkan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya, karena dapat membuat isteri menjadi *nusyuz* kepada suaminya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya.

Penelitian dilakukan secara *library research*, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri :Sumber primer Yaitu Kompilasi Hukum Islam, skunder dan tersier.

Hasil penelitiannya adalah.Wanita yang putus perkawinan karena *khulu*’ maka ia harus menjalani masa *iddah*. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan masaiddah bagi wanita yang putus perkawinan karena *khulu*’, *fasakh* dan *li’an* berlaku *iddah* talak. Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu*’ maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan masa *iddah* bagi wanita yang putus hubungan karena *khulu*’ menurut sebagian ulama terutama golongan Hanabilah mengatakan bahwa *iddah* nya *khulu*’ adalah satu kali haidalasannya adalah dari kasus Tsabit bin Qais, Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa *iddahnya* perempuan yang mengajukan *khulu*’ adalah satu kali haid. Pendapat satu kali haid itu diikuti oleh Utsman bin Affan dari Ibnu Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawaih, guru Imam Bukhari. Ibnu Qayyim berkata: Iddah wanita yang mengajukan *Khulu*’ satu kali haid, ini lebih mendekati kepada maksud syara. Karena *Iddah* itu dijadikan tiga kali haid dengan maksud untuk memperpanjang kesempatan untuk rujuk, sehingga si suami dapat merujuknya selama masa Iddah tadi. Apabila sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk, maka maksudnya adalah untuk membersihkan rahim saja (*bara’atur rahm*) dari kehamilan, dan hal itu cukup dengan satu kali haid saja. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan *khulu*’ *iddah* nya adalah satu kali haid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is entitled **“Iddah of Women Due to Khulu' in Article 155 of the Compilation of Islamic Law (KHI)”**

khuluk to her husband due to the loss of feelings of love from the wife to her husband even though the husband does not do anything wrong. hurt his wife, because it can make the wife become nusyuz to her husband. The husband can also have the same rights over his wife. The research was carried out by library research, namely conducting library research by examining various related literature. Sources of data used in this study are: Primary sources, secondary sources and tertiary sources. Primary data taken in the compilation of Islamic law (KHI).

The results of the research are. If a woman breaks up because of khul', she must undergo a period of iddah. According to Article 155 of the Compilation of Islamic Law (KHI) the provisions for the period of iddah for women who break up their marriage due to khulu', fascikh and li'an apply iddahtalak. Based on the article 155, the provisions for the iddah time for widows who break up their marriages because of khul' refer to Article 153 paragraph (2) letter b, namely for widows who are still menstruating 3 (three) times sacred or at least 90 (ninety) times. days, and for those who do not menstruate for 90 (ninety) days.

According to some scholars, especially the Hanabilah group, the iddah period for women who break up due to khulu' is one period, the reason is from the case of Thabit bin Qais. . The opinion of one menstrual period was followed by Uthman bin Affan from Ibn Abbas, Imam Ahmad bin Hanbal and Ishak bin Rahawaih, Imam Bukhari's teacher. IbnQayyim said: The Iddah of a woman who proposes Khulu 'one menstruation, this is closer to the meaning of syara. Because the Iddah is made into three menstrual periods with the intention of prolonging the opportunity for reconciliation, so that the husband can refer it during the Iddah period. If there is no opportunity for reconciliation, then the intention is to clean the uterus only (bara'aturrahm) from pregnancy, and that is enough with only one menstruation. In this case, IbnQayyim said that his khulu 'iddah is one menstruation.

ملخص

هذا البحث بعنوان "عدة المرأة بسبب الخلع في المادة 155 من مجمع الشريعة الإسلامية"

النساء المطلقات من أزواجهن بأي شكل من الأشكال ، مطلقات أو مطلقة ، حامل أم لا ، ما زلن حائضات أم لا ، يجب عليهن جميعاً فترة العدة. وبالمثل ، فإن المرأة التي تنفصل بسبب الخلع يُطلب منها أن تمر بفترة العدة. الخلع هو منح المرأة حقوقاً متساوية في الانفصال عن رباط الزواج ، والتي تعتبر بلا فائدة بإعطاء تعويض أو عوض لأزواجهن ، مقابل حق الطلاق الممنوح للرجل. ويقصد بالخلع منع سلطة الزوج بحق الطلاق ، وتوعية الزوج بأن للزوجة أيضاً نفس الحق في إنهاء الزواج ، حتى يمكن للزوجة أن تطالب الخلع لزوجها بسبب فقدان المشاعر. الحب من الزوجة لزوجها مع أن الزوج لا يفعل شيئاً يسيء إلى زوجته ، لأن ذلك قد يجعل الزوجة تنزعج لزوجها. كما يمكن للزوج أن يتمتع بنفس الحقوق على زوجته.

تم إجراء البحث من خلال البحث في المكتبات ، أي إجراء البحوث المكتبية من خلال فحص الأدبيات المختلفة ذات الصلة. تتكون مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من: المصادر الأولية ، المصادر الثانوية والثالثية. البيانات الأولية المأخوذة في جميع الشريعة الإسلامية (KHI).

نتائج البحث. إذا أطلقت المرأة بسبب الخلع وجب عليها عدة. وفقاً للمادة 155 من مجمع الشريعة الإسلامية (KHI) ، تطبق أحكام مدة العدة بالنسبة للمرأة التي تفكك زواجها بسبب الخلع والفاشي والليان. واستناداً إلى المادة 155 ، فإن أحكام وقت العدة للأرامل اللاتي فسخن أزواجهن بسبب الخلع تشير إلى المادة 153 فقرة (2) حرف ب ، أي للأرامل اللاتي ما زلن في فترة الحيض ثلاث مرات أو على الأقل. 90 (تسعون) مرة. يوماً ، ولمن لا تحيض 90 (تسعين) يوماً.

وعند بعض العلماء ، ولا سيما جماعة الحنابلة ، فإن مدة العدة عند المرأة المنفصلة بسبب الخلع فترة واحدة ، والسبب من حالة ثابت بن قيس. وجاء قول الحيض عثمان بن عفان عن ابن عباس والإمام أحمد بن حنبل ومعلم الإمام البخاري إسحاق بن رهاوية. قال ابن القيم: إنّ عدة المرأة التي تَحْتَبِي خَلْعَ حَيْضًا ، وهذا أقرب إلى معنى سيرة. لأن العدة تقسم إلى ثلاث حيضات بفسد إطالة فرصة الصلح ، ليقوم الزوج بإحالتها في العدة. فإن لم تتوافر فرصة الصلح ، فالنوي تنقية الرحم فقط من الحمل ، ويكفي ذلك بحيض واحد. وفي هذه الحال ، قال ابن القيم: أن خلع عدته حيض واحد.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt dengan jenis yang berbeda namun berpasangan, dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dan dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum:30: 21)¹.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyari’atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan damai diantara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. ke- 1. hlm. 324



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²”.

Setiap orang ingin memiliki pernikahan yang harmonis, tanpa ada perceraian. Namun tidak bisa di pungkiri pula bahwa hal itu sangat sulit untuk di hindari bagi sebagian orang. Dalam membina rumah tangga itu memang bukan perkara mudah pasti selalu ditemukan masalah, namun cara menyelesaikannya lebih bijak dalam mengambil tindakan.

Pernikahan itu tidak bisa terlepas permasalahan-permasalahan baik itu dari yang kecil sampai besar. Tapi hal inilah yang membuat setiap orang menjadi dengan konflik rumah tangga, sehingga tidak diperbolehkan orang yang ingin menikah namun belum siap rohani dan jasmani. Karena dikhawatirkan bisa berdampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga seperti, kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan berujung ke perceraian. Ini memang bukan hal yang gampang untuk dilakukan bagi orang yang belum siap untuk melaksanakan kewajiban ketika mempunyai rumah tangga.

Perceraian merupakan akhir dari hubungan pernikahan, nafkah lahir dan batin. Dikarenakan ikrar yang dulu di ucapkan sewaktu berlangsungnya akad pernikahan, telah di cabut oleh putusan hakim didalam persidangan. Sehingga pada saat itu pula semua kebiasaan yang pernah dilakukan selama pernikahan, tidak bisa dilaksanakan seperti dulu lagi. Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan

²Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. I, hlm. 329.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbedaan yang timbul antara keduanya. Hukum asal dari talak atau perceraian adalah makruh, para Ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya³. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat (3) tiga hal yang menjadikan putusnya perkawinan yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁴ Bagi mantan istri yang akan menikah lagi hendaknya menunggu hingga masa *iddah* nya berakhir.

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah masa *iddah*, bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah '*iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁵ Ulama mendefinisikan '*iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami, yang sebelum habis masa *iddah* itu dilarang untuk dinikahkan.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama,1993), cet, ke- II. hlm.5.

⁴UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

⁵AhmadAzhhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, cet, ke- 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 10

⁶Abd al-Rahman al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut, Dar al-Fikr 1972), hlm. 395



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Taqi al- Din ‘*iddah* yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁷ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *iddah* dalam masalah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁸

Islam telah menjelaskan *iddah* itu merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.⁹ Menurut terminologi syariah berarti masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau berpisah (bercerai) dari suaminya.

Iddah secara bahasa berasal dari kata “*adda*” yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.¹⁰

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil ataupun tidak, masih haid ataupun tidak semuanya wajib menjalani masa *iddah*. Demikian pula bagi perempuan yang putus perkawinan karena khuluk juga wajib menjalani masa ‘*iddah*. *Khulu*’ adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. *Khulu*’ dimaksudkan untuk mencegah

⁷Taqi al- Din, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut, Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah,1973), cet ke- II, hlm. 124

⁸Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo:Maktah Dar al- Turas,1970), hlm. 314

⁹Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzahjl.sawo raya,2010), hlm.348

¹⁰Tim Penyusun al-Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung : Citra Media, 2008) hlm. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kewenang-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan, bahkan khuluk dapat dimintakan isteri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari isteri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti isterinya, karena dapat membuat isteri menjadi *nusyuz* kepada suaminya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap isterinya, yaitu manakala suami tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada isterinya dengan menjatuhkan talak.¹¹

Khulu' dinamakan juga tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khulu'* menurut istilah *syara'* adalah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya isteri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.¹²

Khulu' disyari'atkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah SWT

QS: Al- Baqarah: 2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh*

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 122.

¹²*Ibid.*, hlm. 127



isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.¹³

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh. Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Sabda Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma

جاءت امرأة ثابت بن قيش بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق الا انى اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففرقها.¹⁴

Artinya: “Isteri Tsabit bin Qais bim Syammas mendatangi Nabi SAW seraya berkata:” Wahai Rasulullah aku tidak membencu Tsabit dalam Agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur “. Maka Rasulullah SAW bersabda: ”Maukah kamu mengembalikannya kebun”. Ia menjawab “Ya”, maka ia mengembalikannya kepada Rasulullah SAW memerintahkannya, dan Tsabitpun menceraikannya”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa *khulu'* diperbolehkan apabila seorang wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya. Adanya hak *khulu'* bagi wanita, dalam artian isteri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau *iwadh* kepada suami, isteri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian bebas

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Al-Waah1994), hlm.55

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini' Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, tt, hlm.663.



dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya perceraian itu dimiliki oleh suami.¹⁵

Bagi seorang janda yang putus perkawinan karena *khulu'* maka ia harus menjalani masa *iddah*. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang janda yang putus perkawinan karena *khulu'* harus menjalani masa *iddah*. Menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu '*iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* berlaku '*iddah* talak. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih kedatangan haid masa '*iddahnya* adalah tiga kali haid.¹⁶

Masa '*iddah* dalam pasal 155 KHI tersebut berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa '*iddah* wanita yang bercerai dengan suaminya dengan cara *khulu'* adalah satu kali haid.¹⁷ Dasar hukumnya adalah hadits riwayat al-Nasai dalam kasus Tsabit bin Qais yang isinya Nabi saw memerintahkan isteri Tsabit bin Qais yang mengajukan *khulu'* untuk '*iddah* satu kali haid. ber '*Iddah* satu kali haid tersebut pendapat yang dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, dan pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 665

¹⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994), hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm 123



عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اخلت من زوجها, فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحیضة (رواه ابو داود).¹⁸

Artinya :*"Dari Ibnu Abbas bahwasanya Istri Tsabit Bin Qais menebus dirinya dari suaminya kemudian Nabi SAW menyuruhnya supaya beriddah sekali haid"*. (HR. Abu Daud)

Perdapat ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

حدثنا محمود بن غيلان: أنبأنا الفضل بن موسى، عن سفيان: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أيها اخلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت ان تعتد بحیضة (ابو الترمذي).¹⁹

Artinya: *Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa memberitahukan kepada kami dari Sufyan, Muhammad bin Abdurrahman, budak .keluarga thalhah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Af'ra' " ia mengajukan gugatan cerai pada masa Rasulullah SAW, maka Nabi memerintahkannya atau diperintah (rawi ragu) melakukan iddah satu kali haid (suci).*(HR. Abu At-tirmidzi).

Dari hadits di atas menyebutkan bahwa Habibah binti Sahl isteri Tsabit Bin Qais menghadap ke nabi untuk meminta perceraianya. Tsabit adalah seorang suami yang dari segi rupa dan fisik memang tidak menawan, tapi sungguh Habibah tidak pernah mencela ahlak dan agamanya. Tsabit adalah seorang lelaki yang paling hitam kulitnya, pendek tubuhnya dan paling jelek wajahnya. Tidak ada satu kebagusan dari dirinya, tapi aku pun tidak mengingkari kebagusan

¹⁸Abu daud Sulaiman bin Al- Sanjastani, *Sunan Abu Daud* (Riyad, Maktabah Ma'arif, tt), hlm. 338

¹⁹Imam al- Hafidz abi bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, *Shahih al-Tirmidzi*, (Bairut Libanon: Darl al-Kitab al- 'Amaliyah, tt), hlm. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahlaknya, begitu kalimat yang dilontarkan Habibah dihadapan sang nabi. Aku takut kufur jika tak bercerai darinya. Aku takut terus menerus bermaksiat padanya karena ketidaktaatanku pada suami yang akan membuatku menyalahi perintah Allah. Alasan Habibah lebih kepada dirinya sendiri yang khawatir kufur pada Allah atas kondisinya. Ada hal lebih besar yang ia takutkan, ketika tidak bercerai dari suaminya, yaitu kufur pada nikmat Allah dan durhaka pada suami. Habibah memilih untuk bertakwa kepada Allah dengan meminta cerai dari suami yang sulit diterima oleh perasaannya.²⁰

Dalam hadits di atas menyebutkan bahwa wanita yang mengkhulu' suaminya masa iddahnya adalah satu kali haid, lantas apabila menerima pinangan orang lain setelah satu kali haid maka tidak dipermasalahkan.²¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penyusun merasa perlu mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan 'iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khuluk dengan judul: ***'Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.***

B. Pengertian Istilah

Sesuai dengan judul yang penelitian yaitu "Iddah Wanita Karena Khulu' dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah" maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Iddah

'Iddah adalah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (Cerai hidup atau cerai mati),

²⁰Al-Asqani Ibnu Hajar, *Terjemah Kitab Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fiqh Akhlak* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 220

²¹*Ibid.*, hlm. 221



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

tujuannya guna untuk mengetahui kandungan peremuan itu berisi (hamil atau tidak).²²

2. *Khulu'*

Khulu' adalah sebagai perceraian atas inisiatif dan permintaan istri yang disebabkan beberapa hal yang mendasarinya, agar permintaan itu disetujui oleh suami, istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan suami waktu melangsungkan akad nikah.²³

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Identifikasi Masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Ketentuan masa *iddah* karena *khulu'* menurut kompilasi hukum islam dan pendapatulama.
- b. Apa yang menjadi alasan dalam menyamakan '*Iddah Khulu'*' dengan '*Iddah talak*' pada pasal 155 kompilasi hukum islam.

2. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah ini adalah ketentuan masa *iddah* karena *khuluk* menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama dan alasan dalam menyamakan *iddah khuluk* dengan *iddah talak* pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru,2011), hlm. 414

²³ Acmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),hlm. 134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Bagaimana ketentuan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khulu'* dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dan para Ulama?
- b. Apa yang menjadi alasan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah Thala'*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan Masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khulu'* dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam dan para Ulama.
2. Untuk mengetahui alasan dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah thala'*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana ketentuan masa *iddah* karena *khuluk* menurut Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ulama, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dalam menyamakan *iddah khuluk* dengan *iddah thalaq* pada pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Secara Administrasi adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar (M.H) dalam bidang Hukum Keluarga di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dibidang keagamaan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (*Akhwal al-Sakhsyiyah*). Sedangkan dalam bidang praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan secara *library research*, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang ada kaitannya dengan inti permasalahan, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ketentuan masa *Iddah khulu'* menurut kompilasi hukum islam dan pendapat ulama. Apa yang menjadi alasan dalam menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah talak* pada pasal 155 kompilasi hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri :

- a. Sumber primer yang diambil dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber sekunder yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian yaitu: *Fiqih Sunnah* karangan Abu Malik kamal, *Fiqih*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Munakahat karangan Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* karangan Sohari Sahrani. Dll.

c. Tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data skunder seperti Kamus-Kamus Hukum, Ensiklopedia dll.

G. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan ada keterkaitan dengan masalah *'Iddah* penulis menemukan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Adapun tesis yang membahas tentang *'Iddah* yang disusun oleh Siti Jahriani Suila Thahir (2017) yang berjudul *Al- Iddah Dalam Al- Qur'an* (Penafsiran Al-Khazin dalam kitab *lubab al- ta'wil fi ma'ani Tanzil*) dalam kesimpulannya iddah ada beberapa poin dari penafsiran al khazin terhadap ayat- ayat iddah yaitu . *pertama* iddah wanita hamil sampai melahirkan, *kedua* iddah bagi wanita hamil samapai melahirkan yang ditinggal mati suaminya ataupun karena talak. *Ketiga* perempuan yang di talak sesudah dukhul ada dua ketentuan tiga quru' dan iddah bagi perempuan yang telah berumur dan anak belum baligh atau belum haid, masa iddahnya tiga bulan, adapun iddahnya wanita yang belu dukhul maka ia tidak mempunyai kewajiban iddah. *Keempat* masa iddah bagi budak setengan dari masa iddah perempuan merdeka.
2. Tesis yang ditulis Ahmad Fakhru Iddah dan Ihdad wanita karier .dalam kesimpulannya masa menunggu atau dalam masa iddah dan masa berkabung yang disebut dengan ihdad sebuah keharusan bagi perempuan. Akan tetapi masalah hal-hal yamh dilarang adalah berkesesuaian dengan bagaimana isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalani kehidupannya. Konsep ini diambil dalam hukum dalam KHI harus mengambil pesan dasar agama sehingga masa menunggu dan masa berkabung adalah sebuah keharusan akan tetapi larangan yang menyetainya harus berkesesuaian dengan keadaan seorang perempuan itu sendiri .ketentuan hukum iddah dan ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan jika keadaan yang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan karier, asalkan tetap menjalani iddah dan ihdad tentang larangan menikah sebelum habis masa iddah.

3. Tesis yang ditulis oleh firdaus berjudul Iddah perempuan hamil karena zina dan studi anak dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam. dalam kesimpulannya iddah bagi perempuan zina tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka tidak diwajibkan untuk beriddah adapun ulama malikiyah dan hanabilah perempuan yang hamil karena zina maka wajib beridah.
4. Tesis yang ditulis oleh Nurul aidah yang berjudul Iddah bagi wanita Istikhadhah, dalam kesimpulannya adalah pendapat imam malik bahwa iddah wanita istikhadhah adalah selama satu tahun. Menurut imam syafi'i hitungannya adalah bulan quru' yaitu selama tiga bulan dalam hal ini imam malik menggunakan istimbat hukumnya berupa ta'lili beliau mengqiyaskan dengan iddah bagi wanita yang tidak haid sedang ia dalam masih usia haid. Sedangkan imam syafi'i istinbat hukumnya berupa bayani, dikembalikan hukum asal wanita yang masih haid hitungannya dengan *quru'*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam penelitian, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, Manfaat Peneliti, Metode Penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab tinjauan umum tentang '*Iddah* dalam pernikahan yang meliputi pengertian '*Iddah*, dasar hukum '*Iddah*, macam-macam '*Iddah*, Hak dan Kewajiban Wanita '*Iddah*, Tinjauan Umum tentang '*Khulu'* meliputi pengertian '*Khulu'* dan dasarnya, Syarat-syarat '*Khulu'*, Pendapat Para Ulama' Tentang Jumlah Masa '*Iddah* Bagi Wanita Yang '*Khulu'*

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang ketentuan masa '*iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena



khulu' dalam pasal 155 KHI dan Ulama, serta yang menjadi alasan dalam menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah thalaq* dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Iddah

1. Defenisi Iddah

Iddah dari kata *adad* yang berarti menghitung. Maksudnya, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.²⁴ *Iddah* menurut Bahasa

مصدر سماعي لعد بمعنى احصي العدة في اللغة مأخوذة من العدد

Artinya: "*Iddah* menurut bahasa adalah diambil dari kata *al-adad* yaitu *mashdar* yaitu dari *adda*, maknanya *ahsha* (menghitung)".

Kata *iddah* berarti jumlah atau perhitungan. Yakni wanita menghabiskan hari-hari untuk menunggu waktu sesudah berpisah dengan suaminya sehingga ia tidak boleh menikah, kecuali setelah berakhirnya hari-hari itu.²⁵

Iddah adalah masa menunggu dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Menurut Fuqaha' berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi lelaki lain.²⁶

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah*, (Bandung, Al-Ma'arif,1993), Jilid III,h.223

²⁵Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Zaid Husein al Hamid (penerj), Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke-3, 1999, hlm. 331

²⁶Prof.Dr. Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH,2009),hlm. 318



Dalam kitab fiqih ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.²⁷

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Dan *iddah* ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat tersebut sang istri tidak dibolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *Iddah* ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dulu. Setelah datangnya syariat Islam, *iddah* ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat.²⁸

Disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sebagaimana dikutip oleh Moh. Rifa'i *Iddah* adalah masa tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah cerai.²⁹

Diambil dari buku *Fiqh Islam* bahwa *iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.³⁰

Pengertian *iddah* secara terminologis para ulama telah merumuskandengan berbagai ungkapan antara lain:

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 303

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 122

²⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Moh Rifa'I, Moh Zuhri, Salomo (penerj), (Semarang, CV, Toha Putra, 1991), hlm. 333

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, Cet: 29, 1997), hlm.414



1. Menurut Hanafiyah:

تر بص مدت معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح سواء كان النكاح صحيحا او
 بشبهة اذا تاكد بالذخول او الموت

Artinya : *“Adalah suatu masa yang harus ditempuh oleh seorang istri setelah putus ikatan karena cerai atau ditinggal mati oleh suami yang disebabkan oleh pernikahannya hubungan secara sungguhan maupun subhat, karena khawatir ada pengaruhnya”*.³¹

2. Menurut Syafi’iyah

العدة مدة تتر بص فيها المرأة المعرقة براءة رحما او للتعب او لتفجعها على زوج

Artinya : *“Masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan, atau balasengkawa atas kematian suaminya”*.³²

3. Menurut golongan Hanafiyah yang lain

اجل ضرب لأ نقضاء ما بقي من اثار انتاح او الفراس

Artinya: *“Adalah suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangkangambersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual”*.³³

4. Menurut Sayyid Sabiq

اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة تتبع عن التزويج بعد وفاة زوجها الفراق لها

Artinya: *“Iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang wanita atau istri, menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya”*.³⁴

³¹Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqih ‘Ala Mazahib al- Arba’ah*, (Bairut: Ihya Al-Turats Al-‘Arba’ah, 1996), Juz.VII, hlm. 513

³²*Ibid*, hlm. 513

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, (Bandung, Al-Ma’arif, 1993) jilid VIII hlm.140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Menurut Ahmad Zuhdi mukhlor

Masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan dengan suaminya (cerai hidup atau cerai mati). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak, jika seorang perempuan diceraikan suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tersebut tidak boleh mengadakan akad baru kecuali telah habis masa 'iddahnya'.³⁵

6. Menurut Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi

Adalah tenggang waktu, dimana janda yang bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang menerima pinangan atau lamaran. Ketentuan tersebut ini dimaksudkan antara lain untuk menentukan nasab dan kandungan. Apa bila janda itu hamil, juga masa berkabung bila suami yang bersangkutan meninggal dunia, dan begitu pula untuk menentukan masarujuk bagi suami, bila talaq itu berupa talaq *raj'i*.³⁶

Pengertian 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha' di atas, mereka didalam menerangkan tentang 'iddah tersebut kebanyakan mereka hanya menitik beratkan kepada tujuan 'iddah itu hanya untuk kesucian rahim semata, sedangkan iddah itu bukan untuk kesucian rahim saja, tetapi masih banyak maksud yang lainnya yang perlu dikaji secara cermat, dan mendalam.

Dengan memperhatikan ketentuan 'iddah di atas, dapatlah dipahami bahwa iddah adalah suatu masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi seorang wanita

³⁴ *bid.* hlm. 513

³⁵ Ahmad Zuhdi Mukhlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 103

³⁶ Asro Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati, dalam masa tunggu tersebut ia tidak boleh menerima pinangan orang lain atau kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddah*nya.

2. Dasar Hukum *Iddah*

a. Al-Quran

QS: Al-Baqarah:2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*³⁷

Ayat 228 dalam surat *al-Baqarah* ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalaq oleh suaminya wajib beriddah tiga kali *quru'*. Didalam masa *iddah* tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, karena pada maasa itu bekas suaminya berhak untuk merujukinya disamping itu juga apabila pernikahan dilangsungkan oleh wanita tersebut, akan berakibat tidak baik bagi wanita dan bekas suami yang kedua sebab ditakutkan nantinya akan bercampur keturunan antara suami yang pertama dengan suami yang kedua nantinya dan juga akan mengakibatkan kerugian pada anak mereka. Karena anak tersebut akan dinasabkan kepada siapa nantinya.

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Al-Jumanatul Ali, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Oleh sebab dengan adanya masa *iddah* tiga kali quru'perempuan tersebut akan terjamin kebersihan rahimnya dari sisa-sisa perkawinan dengan suami yang menceraikannya dan dengan adanya *iddah* tiga kali quru' tersebut akan membawa manfaat yang begitu besar kepada perempuan yang ditalak oleh suaminya sebagai masa untuk memperbaiki tingkah lakunya dan sebagai masa berpikir bagi suami untuk kembali atau bercerai dengan istrinya tersebut. Setelah habis masa *iddah* barulah wanita tersebut boleh melangsungkan perkawinan yang baru. Dalam hal kata-kata qulu'diatas sebagai masa yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang dicerai oleh suaminya. Ulama berbeda pendapat, ada yang menjelaskan dengan suci dan ada yang menjelaskannya dengan haid.

QS: Al-Baqarah:2: 234

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."³⁸

b. As-Sunnah

عن الاسود عن عائسه قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض

³⁸Ibid., hlm. 79.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aswad dari Aisyah berkata: Saya telah memerintahkan Barirah untuk beriddah tiga kali haid”.³⁹

Dari keterangan hadist diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum *iddah* disamping diterangkan oleh Allah dalam Al-qur’an juga diterangkan dalam hadist Nabi, ketika wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati wajib mereka ber’*iddah* setelah terjadi perceraian dengan suaminya dan tidak membedakan apakah seorang yang merdeka atau seorang hambasahaya. Dimana seorang istri yang bercerai tersebut tetap tinggal dirumah suaminya, dan tidak boleh mereka keluar kecuali untuk hal-hal yang baik-baik dan tidak boleh mereka berhias kecuali hanya sekedar untuk kebersihandirinya. Sebab wanita yang ditalak suaminya masih dalam tanggungansuaminya. Dan wanita yang kematian suaminya (cerai mati, tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari perempuan tersebut disuruh tinggal dirumah suaminya sebagai masa berkabung atas kematian suaminya dan setelah habis masa empat bulan sepuluh hari tersebut berikanlah hak kepada perempuan tersebut untuk menentukan dirinya.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فختارت نفسها وأمرها

ان تعتد عدة الحرة

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Sesungguhnya Nabi Saw menyuruh kepada bariroh (seorang budak) memilih, apakah dia tetap dengan suaminya atau berpisah, maka Bariroh memilih dirinya (berpisah dengan suaminya)

³⁹Musnad Ibn Majah Juz III, h. 564, E. Book Maktabah Syamilah 2,11



dan Nabi Muhammad Saw menyuruhnya beriddah sama dengan wanita merdeka.”

Nash Al-Quran maupun As-Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan *iddah*. Berdasarkan nash Al-Quran dan As-Sunnah tersebut maka para ulama sepakat (ijma') bahwa *iddah* hukumnya adalah wajib.

3. Macam-Macam Iddah

Menurut sebab musababnya, *iddah* itu terbagi atas beberapa macam, antara lain:⁴⁰

a. Iddah talak.

Iddah talak artinya *iddah* yang terjadi karena perceraian, perempuan-perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid.

Iddahnya ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali *quru'*. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah :2: 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

⁴⁰Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), hlm. 122



*ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴¹

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqih. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid, fuqaha lain berpendapat *quru'* itu adalah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti: Imam Malik, Imam Syafi'I, dan kebanyakan fuqaha madinah, juga Abu Sa'ur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan Aisyah r.a.⁴²

Iddah berdasarkan haid Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak, baik *raj'i* maupun *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* atau karena *fasakh* seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka *iddahnya* dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat.

2) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia perempuan yang belum haid, dan perempuan tua yang tidak haid.

3) Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya, maka *iddah* nya adalah tiga bulan. Firman Allah dalam QS: at-Talaq : 65:4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَنْسَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

⁴¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Al-Jumanatul Ali, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 78.

⁴²Slamet Abidin, *Op., Cit*, hlm. 122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

b. Iddah Hamil.

Iddah hamil yaitu iddah terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceritakan itu sedang hamil. Iddah mereka adalah sampai melahirkan anak.⁴³

Dalam kitab Zad'ul Ma'ad disebutkan dalam firman Allah surah *At-Talaq* ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَيْسَّرُ مِنَ الْمَحْبُوضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara *syubhat* dan sebelum

⁴³ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suaminya karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syari maka tidak wajib berduka atas suami.

c. Iddah Wafat

Iddah wafat yaitu iddah terjadi apabila seorang perempuan meninggal mati suaminya. dan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* :2: 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁴⁴

Apabila perempuan yang ditalak *raj'i* oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal selama ia masih dalam masa *iddah*, maka perempuan itu *iddah* nya

⁴⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Op-Cit, hlm. 79.



seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Karena ketika ia ditinggal mati suaminya, pada hakikatnya ia masih sebagai istrinya.

Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam keadaan mengandung, maka *iddahnya* memilih yang terpanjang dari kematian suaminya, atau melahirkan. Demikian pendapat yang masyhur.⁴⁵

d. *Iddah* Wanita Yang Kehilangan Suaminya.

Bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia ber *iddah* pula empat bulan sepuluh hari.

عن عمر رضى الله عنه قال ايما امر اة فقدت زو ج ا لم ندر اين هو فانها
 تنتظر اربع سنين ثم تعتدو اربعة اشهر و عشر ا ثم تهل (رواه مالك)

Artinya : *Dari umarr.r.a berkata, "bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah empat bulan sepuluh hari, baru ia boleh menikah".(H.R Malik)*

Sehubungan dengan hal ini, dalam kitab *Subulussalam* dikisahkan seorang istri yang kehilangan suami. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa suaminya hilang disembunyikan jinselama empat tahun. Setelah si istri mengetahui suaminya itu hilang, ia pergi menghadap Umar bin Khathab dan Umar menyuruh dia menunggu selama empat tahun. Sesudah berlalu masa menunggu, Umar memanggil wali si suami dan memerintahkannya untuk menceraikan wanita

⁴⁵Slamet Abidin, *Op-Cit*, hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu, sebagai ganti (wali) dari suaminya. Kepada perempuan itu Umar memerintahkannya agar menunggu (ber-*iddah*) empat bulan sepuluh hari lamanya. Berdasarkan kisah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut fatwa Umar bin Khathab, perempuan-perempuan yang kehilangan suami harus menunggu selama empat tahun, dan ber-*iddah* selama empat bulan sepuluh hari, terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim.⁴⁶

e. *Iddah* Perempuan Yang Di *Illa'*

Bagi perempuan yang di *illa'*, timbul perbedaan pendapat, apakah ia harus menjalani *iddah* atau tidak. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani *iddah*. Sebaliknya Zabir bin Zaid bahwa ia tidak wajib *iddah*, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh golongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa diadakannya *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.

Jumhur fuqaha beralasan bahwa istri yang di *illa'* adalah istri yang dicerai juga. Oleh karena itu ia wajib ber-*iddah* seperti perempuan-perempuan lain yang dicerai.⁴⁷

4. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa *Iddah*

Bagi istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 135

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.⁴⁸

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara" si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:⁴⁹

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur"an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:

Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa *iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah di mana dia dahulutinggal bersama sang suami sampai selesai masa dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak

⁴⁸ Undang-Undang RI No.I Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 375

⁴⁹ Ibid., hlm. 357



boleh mengeluarkan ia dan rumahnya.⁵⁰ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada Q.S. At-Thalaq:65: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁵¹

Selanjutnya dalam surah Ath-Thalaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّعْنَ لَكُمْ بِمَا رَضِيَ بِيَتِيمِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّعْ لَهُ الْآخَرَ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

⁵⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqh As Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm. 543

⁵¹Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 558.



anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS Ath-Thalaq ayat 6)⁵²

Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak- anaknya.⁵³

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah:⁵⁴

- a. Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta

⁵² bid., hlm. 181

⁵³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm., 789

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, berdasarkan firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-Baqarah:241)⁵⁵

Dalam hal ini sama saja, apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja, harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli, sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nash AlQur'an. Artinya, tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu, dan bukan tidak ada lainnya. Allah swt telah menetapkan kewajiban kepada para suami unruk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan sebagai berikut:

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

⁵⁵ Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya* Jilid I, hlm.,339



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.
(Q.S Al-Ahzab: 49)⁵⁶

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i , hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan tempat tinggal.
3. Istri yang cerai dalam bentuk thalaq bain, baik bain sughra atau bain qubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafaqah atau tempat tempat tinggal.⁵⁷

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S at-Thalaq: 6)⁵⁸

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-quran dan Tafsirnya Jilid VIII, hlm.,21

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm,322

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-quran dan Tafsirnya Jilid X, hlm,181.

Kewajiban memberikan nafaqah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafaqah, maka istri berkedudukan penerima, nafaqah.⁵⁹

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.⁶⁰

4. Hadhanah (Hak Mendidik dan Merawat) Dalam islam pemeliharaan anak di sebut Hadhanah. Istilah Hadhanah secara etimologis berarti di samping atau berada di bawah ketiak.⁶¹ Sedang secara terminologis, Hadanah merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.⁶² Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istrinya dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm.322.

⁶⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2013), hlm. 421.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta: kharisma Putra Utama, 2003),

hlm.176

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 328



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:...adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya...(AQ Al-Baqarah: 233)⁶³

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dan apabila pasangan yang sudah bercerai mempunyai anak yang belum mumayis (belum mengerti kemaslahatan dirinya) istri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Meskipun ketika itu anak tersebut tinggal bersama ibunya nafkah wajib dan tetap dipikul ayahnya. Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain⁶⁴

Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali agar suaminya mengetahuinya dimana ia berada. Ulama' fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*nya adalah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya Jilid I*, hlm. 181

⁶⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: UMMUL QURA, 2014), hlm.,857



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama' Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.
- c. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani *iddah* akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila *iddah* yang dijalani adalah *iddah* karena kematian menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempatinya rumah suaminya selama dalam masa *iddah* tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
- d. Perempuan tersebut wajib ber*Iddah*. Mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang diceraikan oleh suami dengan talak *raj'i* selama masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila *iddahnya* karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- Istri yang dicerai dalam talak *raj'i* hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.
- Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in*, baik *ba'in* suatu pun *ba'in* kubra dan *sughro* dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal.

Hak istri yang ditinggal mati oleh Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.

Memberikan kesempatan kepada suami istri agar dapat menginstropeksi diri dan kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.

Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir



panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.

5. Larangan Dalam Masa Iddah

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahny selesai maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan.⁶⁵

Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari pernikahan yang ia lakukan maka tidak ada had (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya. Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahny telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Leengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998), hlm. 405



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pernikahan biasa.⁶⁶ Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada thalaq tiga . Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.⁶⁷

Memakai celak ini, sebagai fuqaha menyatakan bahwa hendak nya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian itu dalam rangka menutup jalan kerusakan. Dalam larangan iddah yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 345



yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpicat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat.⁶⁸

Oleh karena itu, seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik karena dicerai, fasakh, maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah selain laki-laki yang telah meninggalkan atau menceraikannya itu. Ia boleh keluar rumah jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.⁶⁹

6. Ketentuan Masa Iddah

Masa *iddah* tidaklah selalu sama pada setiap wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa *iddah* ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, apakah cerai mati atau cerai hidup. Uraian berikut dikemukakan berdasarkan atas perbedaan ini.

a. Perbedaan Ditinjau dari Keadaan Wanita

Ada beberapa keadaan wanita sewaktu ia dicerai oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa *iddah*.

- 1) *Qabl al-mass* dan *ba'd al mass*. Sudut tinjauan pertama yang dapat dilihat dalam al-Qur'an adalah apakah wanita itu sudah digauli (*ba'd al-mass*) atau belum (*qabl al-mass*): Terdapat dalam QS:al-Ahzab:33:49:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁶⁸ Manyur A.B., Afif Muhammad, *Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah*, hlm. 471

⁶⁹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 9



kasih sayang dengan seorang pria tidak merasa langsung bebas dari suami yang karena sesuatu hal mungkin belum sempat menggaulinya.

Dalam hal ini, bisa saja terjadi bahwa seorang wanita dinikahi oleh seorang pria dan di antara mereka telah tertanam hubungan kasih sayang yang mengikat batin mereka dalam suatu ikatan serta mereka telah hidup serumah, tetapi ada suatu halangan yang membuat mereka belum sempat mengadakan hubungan biologis (*dukhul*), seperti penyakit dan lain-lain. Kemudian, keadaan pula menghendaki mereka untuk bercerai. Tentu saja, ikatan psikologis di antara mereka tidaklah mungkin hilang begitu saja. Berdasarkan analisa ini, agaknya kata *al-mass* dalam ayat di atas juga meliputi makna lain, di samping *dukhul haqiqi*.

Sehubungan dengan hal ini pula, agaknya Ali Hasballah menyatakan bahwa salah satu di antara sebab yang mewajibkan *iddah* adalah masa yang ditempuh seorang isteri karena cerai, baik setelah hubungan seksual dengan suaminya secara sungguhgahan atau secara hukum (dinyatakan telah berhubungan seksual dengan suaminya) dalam suatu ikatan pernikahan yang sah.⁷³

Yang jelas, menggunakan kata *al-mass* dalam arti *dukhul* bukanlah penggunaan makna hakiki. Di samping itu, sewaktu ayat ini dihadapkan dengan surat al-Baqarah ayat 234, para ulama mendahulukan ayat terakhir ini. Oleh karena itu, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia *al-madkkul biha* maupun *ghair al-madkkul biha*, harus ber *iddah* seperti yang dimaksud surat al-Baqarah ayat 234 tersebut.

⁷³Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (I), (Jakarta: LSIK, 2002), hlm. 189..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan ini dianut dan dikemukakan dengan tegas, antara lain, oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* dan Ali Hasballah dalam kitabnya *al-Furqat bayan al-Zawjain*. Bahkan secara lebih tegas dan dengan argumentasi yang lengkap, Ali Hasballah mengemukakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, baik *al-madkhul bihamaupun ghair al-madkhul biha*, harus menghitung *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari. Sehubungan dengan itu, ia menolak riwayat yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum digauli (*ghair al-madkhul biha*) tidak perlu *beriddah*. Alasan yang dikemukakannya untuk itu ialah keumuman maksud firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 234. Di samping itu, surat al-Ahzab ayat 49 dipandang sebagai ayat yang khusus untuk wanita yang *dithalaq (al-muthallaqat)*. Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya tidak termasuk *al-muthallaqat*.⁷⁴

Sementara itu, Sayyid Sabiq menegaskan sebagai alasannya dengan pernyataan bahwa *iddah* diwajibkan atas isteri dalam rangka mematuhi suami yang meninggal, dan memperhatikan haknya, sekalipun dia belum melakukan senggama terhadap isterinya itu.⁷⁵ Dengan demikian, *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suami ditetapkan sebagaimana berkabung atas kematian suaminya itu.

Memahami ungkapan *qabla an tamassuhunna* dengan arti *al-dukhul* tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya sebab lebih mudah membedakannya, seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Jika ungkapan

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 189.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 278.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu dipahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas, seperti halnya *khalwat*.⁷⁶

2) Hamil atau tidak

Sisi kedua dari keadaan wanita sewaktu dicerai suaminya yang menjadi patokan penetapan *iddah* adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur'an mengemukakan dengan tegas bahwa jika perceraian terjadi sewaktu wanita berada dalam keadaan hamil, maka *iddahnya* berlangsung selama ia hamil, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya itu. Ketentuan ini diungkapkan al-Qur'an : QS:at-Talaaq:4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “*dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*”.⁷⁷

Ketetapan *iddah* bagi wanita dalam keadaan ini begitu tegas dan jelas.

Ketegasan dan kejelasannya terletak pada kelahiran kandungan yang dikandungnya. Ketentuan ini tidak memandang jumlah hari. Mungkin saja *iddah* wanita seperti ini berlangsung selama 9 bulan atau lebih. Akan tetapi, juga mungkin hanya sesaat karena begitu ia dicerai oleh suaminya lantas ia pun melahirkan kandungannya.

3) Dalam masa-masa haid atau tidak

Seperti dikemukakan di atas, bahwa bagi wanita yang tidak hamil sewaktu dicerai oleh suaminya berlaku dua ketentuan. Keduanya didasarkan pada

⁷⁶Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 156.

⁷⁷Depag RI, *op.cit.*, hlm. 946.

kondisi wanita tersebut sewaktu dicerai, apakah ia berada dalam masa-masa haid atau tidak.

Al-Qur'an menyatakan bahwa wanita yang dicerai suaminya, sedangkan ia masih berada dalam masa-masa haid sehingga ia dapat menjadikan masa-masa haid sebagai patokan waktu, *iddahnya* adalah tiga *quru'* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228. Seorang wanita, biasanya sejak usia baligh (sekitar 15 tahun) sampai masa menopause (sekitar 50 tahun), senantiasa mengalami pendarahan yang disebut haid atau menstruasi. Haid ini terjadi pada umumnya sekali sebulan kecuali dalam masa-masa hamil. Selama masa kehamilan, wanita tidak mengalami haid. Meskipun al-Qur'an menyatakan dengan tegas masa *iddah* wanita dalam keadaan ini, namun tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang timbul dalam masalah ini. Ketegasan al-Qur'an terbatas pada penetapan tiga *quru'*. Akan tetapi, kata *quru'* merupakan lafaz *musytarak* yang mengundang perbedaan di kalangan ulama. Dengan demikian, walaupun lafadz tiga (*tsalatsat*) *qath'i al-dilalat*, tetapi lafadz *quru'* dipandang sebagai *zhanni al-dilalat* sehingga tetap ada perbedaan pendapat dalam memahaminya.⁷⁸

Sebagian ulama memahami *quru'* dalam arti masa suci. Di antara mereka adalah Malik, Syafi'i, jumur penduduk Madinah, Abu Tsaur dan Jama'ah. Di kalangan sahabat pendapat ini dianut oleh Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Aisyah. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *quru'* berarti masa-masa haid. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Auza'i, Ibn

⁷⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *op cit.*, hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abi Laila dan lainnya. Dan kalangan sahabat, pendapat ini dianut oleh Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Di samping itu ada pula yang memahami *quru'* dalam pengertian perpindahan dari masa suci kepada masa haid. Menurut Ali Hasballah, pendapat ini juga dianut oleh Syafi'i, Malik dan Zhahiriah.⁷⁹

Sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan panjangnya masa *iddah*. Para ulama tampaknya sepakat menyatakan bahwa *thalaq* yang sah (disebut *thalaq sunni*) adalah *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu wanita berada dalam keadaan suci dan belum digauli sepanjang masa suci itu. Mereka yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid menetapkan berakhirnya *iddah* dengan datangnya masa suci setelah haid ketiga. Ini berarti bahwa masa *iddah* berlangsung selama dua masa suci dan tiga masa haid ditambah masa suci antara terjadinya *thalaq* dengan masuknya masa haid pertama. Ini berarti bahwa di awal masa haid ketiga wanita tersebut sudah terlepas dari masa *iddahnya*. Dengan demikian, masa *iddah* dalam pendapat pertama lebih panjang selama hari-hari haid yang ketiga. Sedangkan masa *iddah* menurut pendapat yang mengatakan bahwa *quru'* adalah perpindahan dari masa suci ke masa haid sama panjangnya dengan pendapat pertama yang mengatakan bahwa *quru'* berarti masa suci.⁸⁰

7. Hikmah Iddah

Adapun hikmah adanya '*iddah* adalah sebagai berikut:

⁷⁹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 67 – 70.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan, seorang dengan yang lain.
- b. Memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang, jika tidak memberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁸¹

Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusannya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya. Dalam Pedoman Perkawinan hikmah *Iddah* adalah sebagai berikut:

- a. '*Iddah* adalah masa berfikir untuk kembali lagi atau berpisah.
- b. Waktu '*iddah* baik bagi pihak ketiga untuk usaha merujuk kembali.
- c. Masa penyelesaian segala masalah bila masih ada masalah dan akan tetap berpisah.
- d. Masa peralihan untuk menentukan hidup baru.
- e. Sebagai waktu terkabung bila suaminya meninggal.
- f. Masa untuk menentukan kosong tidaknya istri dari suami.
- g. Sebagai hukum *ta'abudy*.⁸²

⁸¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung; Maret 1999), hlm.138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'* dan Dasar Hukumnya

Khulu' menurut bahasa: berpisahny isteri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan *khulu'* menurut ilmu fiqih adalah berpisahny suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya.⁸³

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *khulu'* yang dibenarkan hukum Islam tersebut dari kata-kata *khala'a ats-tsauba* artinya: menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-lakipun pakaian bagi perempuan.⁸⁴ Allah berfirman: Al Baqarah:2: 187

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka."⁸⁵

Adapun tafsir ayat diatas adalah Bahwasnya Allah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutupi badan.Ia adalah penutup bagi laki-laki dan pemberi ketenangan padanya begitupun sebaliknya. Ibnu Abbas berkata: Maksudnya adalah para isteri merupakan ketenangan bagimu dan kamupun

⁸²Ibid, hlm. 139

⁸³Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Zaid Husein al Hamid (terj), (Jakarta: Pustaka Amani, 1991), hlm. 87

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 95

⁸⁵Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 45



merupakan ketenangan bagimereka. Sedangkan Rabi' bin Anas mengatakan: Mereka itu sebagai selimut bagi kalian dan kalianpun merupakan selimut bagi mereka.

Dalam perspektif Abul A'la Maududi, menjelaskan tamsil pakaian yang digunakan untuk hubungan suami isteri menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. Hati dan jiwa pasangan sudah sedemikian melekat sehingga masing-masing saling menutupi.⁸⁶

Khulu' juga disebut fidyah atau tebusan, Karena isteri meminta cerai kepadasuaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari isteri kepada suami agar suami mau menceraikannya.⁸⁷

Menurut terminologi ahli fiqih berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya Sedangkan dikalangan para fuqaha', *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* (pelepasan) maupun *thalak*.⁸⁸

⁸⁶Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm.

⁸⁷Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm, 61.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kompilasi hukum Islam dalam pasal 1 memberikan definisi *khulu'* dengan: *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwald* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁸⁹

Di kalangan para *fuqaha'*, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai jumlah harta sebagai *iwald* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah*, maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwald* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).

Khulu' juga disebut tebusan, karena wanita yang mengajukan *khulu'* menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan. Para *fuqaha'* memberikan ta'rif *khulu'* yaitu: perceraian dari laki-laki atas isterinya dengan tebusan disebut *khulu'*. Dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan, ada seorang perempuan yang sebenarnya tidak menghendaki perceraian, bukan karena suami jelek akhlaknya atau tidak baik agamanya, tetapi isteri tidak suka dengan tampang, muka suaminya, isteri enggan melakukan kewajiban terhadap suaminya.⁹⁰

Jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*. Dalil mereka bahwa *khuluk* adalah *lafadl* yang dimiliki oleh suami. Maka ia adalah talak. Andaikata fasakh, tentu tidak boleh dilakukan tanpa memberikan mahar. *Khulu'*

⁸⁹ pengadilan Tinggi Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Bahan Penyuluhan Undang-Undang Pengadilan Agama, Tahun 1992/1993), hlm. 78

⁹⁰ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Agus salim (terj), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dilakukan dengan imbalan harta sedikit atau banyak, baik dari mahar atau lainnya. Maka hal itu menunjukkan bahwa ia adalah *talak*, bukan *fasakh*.

Ibnu Abbas dan para ulama' lainnya berpendapat dan juga yang masyhur dari mazhab Ahmad bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, bukan talak. Mereka yang menganut pendapat ini menjelaskan dalam sebagian riwayat sebagai dalil bahwa *iddah* dalam *khulu'* berbeda dengan *iddah* dalam *talak*. Andai kata *khulu'* itu talak niscaya *iddahnya* tidak berbeda.⁹¹

Sayyid Sabiq juga mengemukakan *khulu'* menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti kepadanya.⁹²

Melihat dari definisi khuluk di atas, maka dapat dikatakan bahwa khuluk merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak isteri, untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan jalan membayar atau menyerahkan tebusan sebagai gantinya, dengan persetujuan suami atau atas kerelaan keduanya. Dalam istilah lain, *khulu'* juga bisa disebut sebagai talak tebus.⁹³

Terbukanya kemungkinan cerai dengan *khulu'* ini adalah untuk mengimbangi hak talak sepihak si suami. Dengan lembaga khuluk ini si isteri dapat pula mengambil inisiatif dalam pemutusan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.⁹⁴

⁹¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Op. Cit.*, hlm. 331

⁹²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 95

⁹³Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 327

⁹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Khulu' dibenarkan oleh *syara'*. Dasar-dasarnya di temukan dalam ayat-ayat suci Al Qur'an, sabda Rasulullah SAW serta berdasarkan pendapat para ulama.

Tentang *khulu* Allah SWT berfirman:(Al Baqarah:2: 229)

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”.⁹⁵(Al Baqoroh:2: 229)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan '*iwadh. Kulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut '*iwadh*. Dari ayat diatas Abul A'la Maududi menjelaskan bahwa khuluk menghendaki keadaan dengan adanya kekhawatiran bahwa hukum ketetapan Allah akan dilanggar. Kata-kata "Tidak ada dosa atas keduanya" dimaksudkan walau *khulu'* tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran hukum-hukum Allah akan terlanggar, maka tidak ada dosa melakukan khuluk. Jika isteri yang dicerai suami, maka suami dilarang mengambil kembali apa yang pernah ia berikan kepada isterinya. Tetapi jika isteri yang ingin bercerai, ia harus membayar

⁹⁵Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tebusan atau iwadl sebagian atau semua dari apa yang pernah ia terima.⁹⁶Selanjutnya Allah berfirman: QS:An- nisa:4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.⁹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan aniaya yang dapat menyakiti isteri sehingga merasa teraniaya, isteri tersebut minta cerai dengan membayar tebusan.Penyebab yang bisa membuat mereka berpisah dalam ayat diatas adalah bila isteri melakukan perbuatan maksiat atau dosa besar.

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت ابن قيس ما اعتبت عليه في خلق ولا دين, ولكنى اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين الحديقة؟ قلت نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلاقها تطليقة (رواه البخري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. Ia berkata: " wahai Rasululllah, Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya dalam akhlak dan agama. Tetapi saya membenci kekufuran dalam Islam". Rasululllah bertanya: "apakah kamu

⁹⁶Abul A'la Maududi, *Op. Cit.*, hlm. 49

⁹⁷Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 119



kembalikan kebun itu kepadanya?". Ia menjawab: "Ya" Rasulullah bersabda: "terimalah kebun itu dan lepaskanlah Ia"(HR Ahmad)⁹⁸

Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang isteri menebus dirinya kepada suaminya untuk kemudian bisa diceraikan. Dan kembali ditekankan dalam Hadits ini bahwa alasan perceraian melalui khuluk ini adalah karena faktor ketaatan kepada Allah SWT. khuluk hanya boleh apabila ada sebab yang dituntut seperti misalnya suami tercela atau buruk akhlaknya, atau ia sering menyakiti isteri dan tidak melaksanakan hak isteri itu, atau isteri itu takut kepada Allah bila menuruti suaminya. Kalau tiada sebab yang dituntut, khuluk dilarang.⁹⁹

Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW tersebut diatas menjadi dalil disyari'atkan khuluk dan sahnyanya terjadi khuluk antara suami isteri.

Sedangkan yang menjadi Ijma' dari kebolehan *khulu'* ini adalah para ulama sepakat membolehkan *khulu'* atau isteri minya cerai darisuaminya. *Khulu'* ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah atau isteri membenci suami baik iturupa ataupun akhlaknya atau Karena dizalimi oleh suaminya.

2. Syarat-Syarat *Khulu'*

Untuk menempuh suatu upaya hukum, subjek hukum dalam hal ini isteri, harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum yang diperkarakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus mengetahui syarat-syarat khuluk tersebut. Di samping isteri, suaminya pun harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh upaya hukum khuluk tersebut.

⁹⁸Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Almughirah bin Bardizbah al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VII,(Beirut: Dar Ihya at Turats al 'rabi, t.th.), hlm. 60

⁹⁹Ibrahim Muhammad Al jamal, *Op. Cit.*, hlm. 88



Adapun syarat-syarat khuluk adalah sebagai berikut:

- a. Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*, jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakkan hukum Allah SWT.¹⁰⁰
- b. Hendaknya khuluk itu berlangsung sampai selesai tanpa tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan suami terhadap isterinya. Jika ia menyakiti isterinya maka ia tidak boleh mengambil sedikitpun maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya. Suami tidak diperkenankan menyuruh isterinya untuk meminta khuluk dengan tujuan agar dia (suami) mendapat kembali harta yang pernah ia berikan kepada isterinya.¹⁰¹
- c. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikitpun harta dari isterinya.
- d. *Khulu'* sebagai *thalaq ba'in*, karena mengenai rujuk dalam *khulu'* tidak dimungkinkan. Namun apabila bekas suami dan isteri masih ingin kembali hidup bersama selaku suami isteri, haruslah dengan pernikahan baru dengan mas kawin pula.¹⁰²

Menurut pendapat Asy Syafi'i dalam madzhab jadid, juga menurut faham Abu Hanifah dan Imam Malik yang menerangkan bahwa "*khuluk* dihukum *thalaq ba'in* (talak yang tidak membolehkan rujuk lagi oleh suami)".¹⁰³

¹⁰⁰ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 226

¹⁰¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Karim*, Jilid 5, (Beirut: Dar al Jail, t.th), hlm. 277-283

¹⁰² Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 180

¹⁰³ T.M. Hasbi ash Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, tt), hlm. 277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun-Rukun *Khulu'*

Khulu' merupakan upaya hukum yang bisa ditempuh oleh seorang wanita untuk melepas hubungan suami isteri. Dalam setiap kebijakan hukum tentu ada syarat dan rukunnya, tidak beda dengan *khulu'*, setelah tadi mengulas mengenai syarat-syaratnya selanjutnya rukun-rukun meliputi:

- a. Yang melakukan *iwadl* yaitu istri.

Dibolehkan memberikan uang ganti rugi (tebusan) dalam *khuluk* itu, dari setiap isteri yang boleh *betasarruf* dalam harta.¹⁰⁴

- b. Isteri yang masih dalam ikatan perkawinan.

Maksudnya istri tersebut masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

- c. *Iwadl*, yaitu adanya bayaran.

Iwadl atau tebusan adalah bagian yang urgen dan inti dari *khulu'*, karena tanpa adanya *iwadl* maka *khulu'* tidak akan terjadi.

- d. *Sighat*.

Lafadl yang digunakan dalam *khulu'* diperbolehkan dengan menggunakan *lafadz* atau *lafadz khuluk*.

- e. Suami.

Karena suami yang akhirnya melafadzkan *sighat khuluk* yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan berlaku *talak ba'in* bagi keduanya.¹⁰⁵

¹⁰⁴Hafid Abdullah M.A., *Kunci Fiqh Syafi'I*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 242

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 242



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khulu'* ada empat (*pertama*, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; *kedua*, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; *ketiga*, uang tebusan atau *iwad*; *keempat*, alasan untuk terjadinya *khulu'*.¹⁰⁶

Adapun tentang syarat *khulu'*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khulu'*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khulu'* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) dimana *khulu'* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khulu'*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

a. Harta/barang yang dipakai untuk *khulu'*. Dalam hal ini, syarat *khulu'* bisa dilihat dari segi :

- Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulu'*

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan *fuqaha* lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi *fuqaha* yang mempersamakan kadar harta dalam *khulu'* dengan semua pertukaran dalam *mu'amalat*, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan *fuqaha* yang

¹⁰⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,2006), hlm. 234.



memegang hadis secara *dhahir*, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.¹⁰⁷

Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti *khulu'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat.

Bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedang bagi *fuqaha* yang mempersamakan harta pengganti dalam *khulu'* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Tentang *khulu'* yang dijatuhkan dengan barang-barang, seperti minuman keras, *fuqaha* berselisih pendapat apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Juz. II, Beirut : Dâr Al-Jil, 1409 H/1989), hlm. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar *misil*.¹⁰⁸

Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan *khulu'* *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *khulu'* boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasarnya adalah Firman Allah SWT : QS:an-Nisaa 4:19:

وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ تَيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

Artinya: “dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”¹⁰⁹

Selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum yang lain adalah surat al-Baqarah ayat 229 sebagaimana disebutkan di atas. Abu Qilabah dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa keji dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan *khulu'* kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara *dzahir*. Adapun An-Nu'man mengatakan bahwa *khulu'* dapat dijatuhkan meskipun merugikan.

Berdasarkan aturan fiqih, *khulu'* diberikan kepada istri sebagai imbalan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰⁹ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia membenci istri, maka *khulu'* diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.¹¹⁰

b. Istri yang Boleh Mengadakan *Khulu'*

Di kalangan *jumhur fuqaha* telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengadakan *khulu'* untuk dirinya, kecuali dengan seizin tuannya. Demikian juga istri yang bodoh (*safihah*) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat *fuqaha* yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan *khulu'* untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahnya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan *khulu'* atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan *khulu'*. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi' mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan *khulu'* dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan

¹¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 91.



khulu' sebesar mahar misalnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

Adapun istri yang terlantar (*Al-Muhmalah*), yakni yang tidak memiliki *wasi* dan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh mengadakan *khulu'* atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan *khulu'*. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khulu'* kecuali dengan ijin penguasa. Mengenai rukun *khulu'*, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan *khulu'*) juga harus ada ucapan *khulu'*.¹¹¹

Ibnu Qayim menyangkal pendapat tersebut, katanya, Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja tentu akan menganggap *khulu'* sebagai fasakh. bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata talak. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, "Barang siapa hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal talak untuk talak saja.

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, Orang yang membaca *fiqh* dan *ushul fiqh* akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya. Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. pernah menyuruh Tsabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara *khulu'*. dengan sekali talak. Selain itu Nabi SAW. menyuruh istri Tsabit untuk *beriddah* sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan *fasakh*, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan talak.¹¹²

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum *fidyah*, karena memang ada *fidyahnya*. Telah diketahui bahwa *fidyah* tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan *beriddah* dengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah.

4. Alasan di Perbolehkannya dan Di Larang Melakukan *Khulu'*

a. Alasan di Perbolehkannya *Khulu'*

1. Suami Murtad
2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan

¹¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehatkepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.

3. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat ,menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardhu 'ain.
4. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan *haq*.
5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk.
6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri.
7. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya.

b. Alasan di Larang Melakukan *Khulu'*

1. Dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan isteri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai.
2. Dari sisi isteri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran serta tidak ada alasan lain yang syar'i.

5. Hikmah *Khulu'*

Adapun hikmah disyari'atkan *khulu'* adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menyelesaikan isteri dari belenggu suami yang tidak baik *Khulu'* terjadi bisa karena isteri membenci suaminya yang memiliki akhlak tidak baik. Apabila rumah tangga mereka dilanjutkan maka isteri akan menderita. Maka untuk lepas dari suami, Allah memberi jalan keluar yaitu dengan *khulu'*.
- b. Menghindari dari *mudharat* (bahaya) atau ancaman rumah tangga yang tidak baik. Pada masa Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama sekali bahkan bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup disebabkan mereka menganggap itu sebagai aib. Dengan datangnya Islam, semua hal itudirubah wanita mempunyai kedudukan yang terhormat memberikan perlindungan yang besar pada wanita. Apalagi bila suami berlaku aniaya terhadap isteri maka hal itu mengakibatkan isteri boleh mengajukan *khulu'*.
- c. Penyelesaian yang baik dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada isteri.¹¹³

Selain dua hikmah diatas yang terpenting dari *khulu'* adalah ia merupakan solusi terbaik terhadap perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga yaitu dengan mengembalikan lagi harta suami yang pernah diberikan pada istri.

6. Akibat Hukum *Khulu'*

Khulu' yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut:

- a. Terhadap Bilangan Thalak

¹¹³Ali Muhammad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah bilangan thalak maka berakibat berkurangnya bilangan thalak suami. Hal ini disebabkan karena *khulu'* satu kali *thalak ba'in* dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sisa thalak yang dimiliki suami.¹¹⁴ Bila suami meng*khulu'* isterinya sekali maka jatuh untuk menthalak isterinya hanya tinggal dua kali. Bila suami telah menjatuhkan thalak dua kali kepada isterinya kemudian suami meng*khulu'*nya maka suami tidak boleh kembali kepada isterinya sebelum isterinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, bergaul dan cerai dengan suaminya yang kedua karena dengan *khulu'* itu telah sempurnalah thalaknya yang ketiga kalinya. Sedangkan bila *khulu'* itu dianggap *fasakh* maka akibatnya tidak mengurangi bilangan thalak sama sekali. Jika suami telah menthalak isterinya dua kali, setelah itu ia meng*khulu'* isterinya maka mereka boleh menikah kembali tanpa menunggu isteri menikah dan bercerai dulu dengan orang lain karena *khulu'* tidak mengurangi bilangan *thalak*.

b. Terhadap Masa *Iddah*

Para ulama yang menganggap *khulu'* adalah *thalak ba'in* maka masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Iddah tersebut sesuai dengan *iddah* wanita yang dithalak, Imam Turmidzi menyatakan, para ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa iddah wanita yang melakukan *khulu'* sama dengan *iddah* wanita yang dithalak yaitu tiga kali *quru'*. Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i dalam suatu riwayat yang masyhur menyatakan bahwa wanita melakukan *khulu'* adalah sama dengan

¹¹⁴Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 329.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddah wanita yang diceraikan yaitu dengan tiga kali *quru'* jika ia termasuk wanita yang sedang haid hal itu juga pendapat Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Urwah, Salim, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Shihab, al-Hasan, asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakhai, Abu Iyyadh, Khalas bin Umar, Qatadah, Sufyan Tsauri, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, Abu al-Uba'id.¹¹⁵ Imam Turmidzi mengatakan, yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat. Menurut pendapat mereka bahwa *khulu'* itu adalah *thalak*, sehingga seorang wanita yang melakukan *khulu'* harus menjalani masa *iddah* sebagaimana wanita-wanita yang diceraikan suaminya. Sedangkan pendapat yang menyatakan *khulu'* itu *fasakh*, maka *iddah* harus dijalani selama satu kali haid sesuai dengan hadist at-Turmidzi yang telah penulis sebutkan sebelumnya. An-Nasa'i, Usman, Ibnu Abbas, Imam Ahmad juga berpendapat bahwa wanita yang *dikhulu'* itu masa *iddahnya* satu kali haid.¹¹⁶ Hadist tersebut menunjukkan bahwa *iddah* dalam *khulu'* hanya satu kali haid, juga menunjukkan bahwa *khulu'* hanya sebatas *fasakh* saja tidak sampai *thalak*. Karena *iddah* wanita yang *dithalak* itu tiga kali *quru'*.

c. Suami Tidak Boleh *Ruju'* Pada Masa Iddah

Menurut nash al-Qur'an, Hadist dan Ijma' tidak ada rujuk dalam *khulu'*.¹¹⁷

Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai *fasakh* maupun *thalak*.

Demikian pendapat mayoritas ulama, diantaranya alasan al-Bashri, Atha,

¹¹⁵Hasan Ayub, *Op. Cit*, hlm. 323.

¹¹⁶Ahmad Faud Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 98-99.

¹¹⁷Sayid Sabiq, *Loc. Cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Thawus, Nakha'i, Auza'i, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Abu Tsaur berkata, jika *khulu'* itu disampaikan dengan lafaz thalak, maka suami memiliki hak rujuk, Karena rujuk merupakan suatu hak dalam talak, sehingga ia tidak gugur oleh tebusan.¹¹⁸ Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru.

d. Hak Isteri Dalam Masa Iddah

Wanita yang melakukan *khulu'* tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah kecuali jika dia sedang hamil.¹¹⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah QS: At-Thalaaq:65: 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,”.

7. *Khulu'* dalam Pengadilan Agama

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim.¹²⁰ Untuk mengajukan gugatanceraai atau *khulu'*, seorang istri

¹¹⁸HasanAyub,*Op. Cit*,hlm. 321

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 362.

¹²⁰Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggalnya. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA

Khulu' sebagaimana halnya talak, dapat dilakukan secara langsung antara suami istri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan Imam Nawawi dalam *Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab*: “*Khulu' dapat dilakukan tanpa hakim karena khuluk merupakan pemutusan akad dengan saling sukarela yang bertujuan untuk menolak kemudaratatan. Oleh karena itu ia tidak membutuhkan adanya hakim sebagaimana iqalah dalam transaksi jual beli*”.¹²¹

Walaupun khulu' dapat dilakukan di luar pengadilan, namun secara formal itu tidak diakui negara. Untuk mengesahkannya secara legal formal menurut undang-undang Indonesia, maka pihak yang berperkara tetap harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.¹²² Harus juga diingat, bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak memberi nafkah, ditinggal suami selama 2 tahun berturut-turut dan lain-lain.¹²³

8. Waktu Khulu'

Sepakat para ahli fiqh bahwa Khulu' boleh dijatuhkan pada masa haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau yang telah dicampuri Pendapat ini berdasarkan pengertian umum

¹²¹Imam Nawawi, *Al-Majmuk Syarh al-Muhadzab*, XVII, hlm. 13

¹²²KHI (Kompilasi Hukum Islam) , Bab XVI Pasal 114

¹²³KHI (Kompilasi Hukum Islam) , Bab XVI Pasal 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ayat 229 surat Al-Baqarah dan Hadist Ibnu Abbas yang tidak menyebutkan waktu-waktu Khulu', Alasannya adalah bahwa didalam Khulu' istilah yang menginginkan perceraian itu terjadi dan ia meminta berpisah dengan suaminya dengan menebus dirinya serta ia rela beriddah lebih lama. Lamanya masa iddah itu ditetapkan sedemikian rupa adalah untuk menjaga hak suami dan hak isteri setelah terjadi perceraian itu berarti bahwa isteri bersedia mempunyai masa iddah yang lama meskipun pada prinsipnya merugikan dirinya sendiri dari akibat atas permintaan Khulu' dari suaminya¹²⁴

9. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat

Syari'at Islam memberikan manusia hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses yang berat. Keretakan di dalam rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu dari pihak istri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadi perceraian:

1. Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Dalam menjalin sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga. karena ini adalah awal untuk

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Moh. Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1994), jilid VIII, hlm 101

mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan berorientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi hal yang sangat signifikan dalam menata sebuah keluarga¹²⁵. Apabila sebuah keluarga selalu bekerja siang dan malam tanpa ada sedikitpun waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung jawab masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi lanjutannya adalah hilangnya rasa saling memiliki dalam keluarga ini diindikasikan dengan tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga.

2. Perselisihan/syiqoh

Pengertian syiqoh menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, syiqaq yaitu pertentangan, dan dikatakan syiqaq yaitu pembantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata syiqaq adalah “as-syiqun” yang artinya sisi, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan¹²⁶.

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus selama mengarungi bahtera rumah tangga. perselisihan umumnya dipicu oleh rasa cemburu istri kepada suaminya atau sebaliknya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

3. Krisis moral

¹²⁵ Abdul Rahman I Do, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 2

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya. Praktik patalogis sering bersumber dari stres karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya¹²⁷

10. Hukum *Khulu'*

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid karangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya *khulu'* yaitu dengan alasan:

- a. *Khulu'* disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut menjadi diperbolehkannya untuk *khulu'* dari suatu keadaan yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Menurut Jumhur, *Khulu'* diperbolehkan karena sebab ridlonya suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas suami istri, maka hal tersebut akan dapat menyakiti salah satu pihak bahkan jika tidak ada keridloan dari salah satu pihak, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dari pernyataan tersebut, jika antara suami istri akan memutuskan sebuah tali perkawinan, maka haruslah ada suatu kerelaan antara keduanya.
- b. Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan dharurat, maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, terjadinya pertengkaran. syiqoq antara suami istri yang terus menerus. Jika keduanya tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi sampai mengacu adanya penganiayaan terhadap suami/istri.

- c. Tidak diperbolehkan kecuali khulu' melihat istrinya berzina. Maksud dari kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta khulu' kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
- d. Diperbolehkan khulu' apabila khawatir orang tersebut tidak bisa melakukan ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.¹²⁸

Alasan diatas diperkuat dengan kitab Mizan Kubro karangan Abi 'Abdillah Muhammad Ibni 'Abdur Rahman, yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya khulu' jika istri melihat kelakuan suami berlaku buruk atau dalam menggauli tidak sewajarnya.¹²⁹

Sedangkan di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm 57

¹²⁹ Abi 'Abdillah Muhammad, *Mizan Kubro*, (t.t.p: t..p, t.t) hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- i. Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan khulu' bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.¹³⁰

11. Shighot khulu'

khulu' merupakan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *iwadh* kepada suaminya, maka shighat khulu' atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya "kau ku talak dengan membayar seratus ribu rupiah".

Islam akan memandang bahwa ibadah itu akan disertai sah apabila seseorang akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at Islam serta dapat dilaksanakan aturan itu secara baik, seperti halnya dapat memenuhi

¹³⁰ Rahman, KHI ..., hlm. 140



syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at itu sendiri yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya dapat mencerminkan bukti taatnya dalam aturan tersebut. Sehingga orang akan lebih mudah untuk mengamalkan dan melaksanakan serta mengerti, memahami dan mengikuti langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan.

Realita ini terbukti bahwa ajaran agama Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap, yang tidak ada tandingannya dengan aturan agama manapun. Sehingga apabila seorang ingin melakukan aktifitas untuk melakukan suatu perbuatan ibadah harus melihat apakah yang dilakukan itu telah memenuhi syarat atau belum. Tetapi apabila ia belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu maka ibadah itu dipandang kurang sempurna.

Begitu pula dengan halnya persoalan perkawinan dan perceraian (*khulu'*) yang juga harus diperhatikan apakah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama atau belum, sehingga akan memudahkan proses pelaksanaannya. Oleh sebab itu proses persyaratan yang ditetapkan pada perceraian karena talak dapat pula diterapkan dalam *khulu'* akan dipandang san dan sempurna apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Adanya kerelaan dan persetujuan

Para alim fiqih sepakat bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* dapat dilakukan berdasarkan atas kerelaan dan persetujuan itu tidak berakibat adanya kerugian pada kedua belah pihak orang lain

Namun Ibnu Qayyim menyangkal pendapat tersebut, katanya: "Barangsiapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad atau perjanjian bukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap khulu' sebagai fasakh, bila diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "talak". Pendapat ini merupakan salah satu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata "Barang siapa yang hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal saja, dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dengan hukum akad, tentu ia akan menentukan lafal talak untuk talak saja¹³¹. Selanjutnya Imam Malik dalam buku Abdurrahman al-Zajiry berpendapat bahwa syarat sighat khulu' itu ada 3 yaitu: a) Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukkan atas talak, baik kata-kata sharih atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukkan atas talak tanpa diucapkan, maka tidak jatuh khulu' atasnya. b) Qabul dalam satu majelis c) Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, "aku talak kamu dengan 300.000" kemudian dijawab: "sayaterima 300.000 itu" Demikianlah pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) tentang rukun dan syarat khulu'.

12. Sebab- Sebab *Khulu'*

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid karangan Ibn Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya khulu' yaitu dengan alasan:

¹³¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), , hlm.93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Khulu' disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut menjadi diperbolehkannya untuk khulu' dari suatu keadaan yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Menurut Jumhur, Khulu' diperbolehkan karena sebab ridlonya suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas suami istri, maka hal tersebut akan dapat menyakiti salah satu pihak bahkan jika tidak ada keridloan dari salah satu pihak, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dari pernyataan tersebut, jika antara suami istri akan memutuskan sebuah tali perkawinan, maka haruslah ada suatu kerelaan antara keduanya.
 - Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan dharurat, maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa terjadi antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, terjadinya pertengkaran. syiqoq antara suami istri yang terus menerus. Jika keduanya tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi sampai mengacu adanya penganiayaan terhadap suami/istri.
 - Tidak diperbolehkan kecuali khulu' melihat istrinya berzina. Maksud dari kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta khulu' kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.
 - Diperbolehkan khulu' apabila khawatir orang tersebut tidak bisa melakukan ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.¹³²

13. Pendapat Ulama Tentang *Khulu'*

¹³² Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan khulu' sebagai talak atau fasakh. Imam Malik dalam kitabnya al-Muwatta' menyatakan sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَنْ مَا لِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَبْنُ شِهَابٍ كَانُوا
وَيُقَوُّ لَوْ نِ عِدَّةِ الْمُخِّ تَلَعَةً مِثْلَ عِدَّةِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 133

Maksudnya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibnu Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad masa 'iddahya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi atau suci".

Sementara Imam Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak, sedangkan Imam Syafii menyamakan khuluk dengan fasakh demikian pula Imam Ahmad. Sebagaimana dijelaskan didalam kitab Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Alfuqlasid:

أَبُو حَنِيفَةَ سَوَّى بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الْفَسْخِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ فَسْخٌ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَ دَاوُدُ وَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ 134

Maksudnya: "Imam Abu Hanifah menyamakan khulu'" dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam syafiiberpendapat bahwa khulu'" itu adalah fasakh. Demikian pulapendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra ".

Hal ini juga disebutkan didalam kitab Al-Mabsuth, kita mazhab Imam Abu Hanifah:

Al- Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al -Muwatt Malik, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), hlm., 345.

¹³⁴ Ibnu Rusyd, Bidciyah al Mujtahid Wa Nihyah al Miqlasid, (Beirut: Dar AI-Jiil, 1409 H/1989), Juz 11, hlm., 5 7-5 8



وَإِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَالْخُلْعُ جَائِئَةٌ عِنْدَنَا وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ
 فَسْخٌ وَهُوَ مَرُورَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَوْلِ عَامَةَ الصَّخَا بَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ
 اسْتَدْلُ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إِلَى
 أَنْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ¹³⁵

Maksudnya: “Ketika wanita telah khulu’ dari suaminya, maka khulu’ itu diperbolehkan, dan khulu’ itu adalah talak bain menurut pendapat kami, dan menurut pendapat Imam Syafii Rahimahumullah khuluk adalah fasakh pendapat beliau berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA. sampai pendapat mayoritas sahabat RA. dalil Imam Syafii adalah firman Allah SWT, talak (yang dirujuk) itu dua kali sampai firman Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya sampai firman Allah SWT. Kemudian jika si suami menlalaknya sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain “.

Sementara Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa ‘iddah khulu’ adalah satu kali suci. Sebagaimana disebutkan didalam kitabnya Majmu ‘ Al- Fatwa:

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نَزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ فَظَاهِرٌ مَذْهَبُ الْأَمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ
 حَا بِهِنَّ أَنَّهُ وَرَقَةٌ بَائِنَةٌ وَفَسْخٌ لِلنِّكَاحِ وَلَيْسَ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَلَوْ خُلِعَتْ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَتْ
 لَهُ أَنْ يَنْزَوِيَ جِهَهَا بَعْدَ جَدِيدِ قَيْلٍ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَإِخْتِلَافُهُ
 وَنَصَرُوهُ وَطَائِفَةٌ نَصَرُوهُ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُرِ فُقَهَاءِ رَاوِيَةِ وَابْثُورِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
 وداوو وابن حزيمة وهو ثابت ان ابن عباس عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ كَطَا وَوَسْ وَعَكْرَمَةَ¹³⁶

¹³⁵ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Al-hatiyah, 1993), hlm., 171

¹³⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu ‘Al-Fatwa*, (Bairut: Dar Al-Ilmiyyah, 728 H), JUZ. XXXIII hlm., 183



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: Masalah ini, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf Zhahir madzhab Ahmad dan para sahabatnya (diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) menyatakan (Al- Khulu) adalah faskh nikah dan bukan thalak yang tiga. Seandainya suami melakukan khulu’ sepuluh kali pun, ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum menikah dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat Asy- Syafi’i, dan mayoritas fuqaha ahli hadits, seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan yang benar dari pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat beliau seperti Thaawus dan Ikrimah.

14. Pendapat Para Ulama Tentang Khuluk Berupa Jasa

Jika suami berlaku kejam atau perbuatan-perbuatan lain yang sekiranya bisa mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, para ulama sepakat bahwa seorang isteri boleh menggunakan haknya untuk meminta cerai (khuluk). Islam dengan mengizinkan adanya gugat cerai yang dituntut oleh isteri telah menolong banyak keluarga Muslim serta menghindarkan kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekocokan dan pertikaian antara suami dan istri.

Apabila khuluk berawal dari ketidaksukaan isteri terhadap suami. Dengan kesepakatan suami isteri menerima khuluk, kemudian isteri menyerahkan harta agar suaminya mentalak dirinya, sedangkan keadaan mereka cukup senang dan akhlak mereka berdua pun sesuai, maka menurut empat mazhab khuluk tersebut sah dan berlakulah konsekuensi-konsekuensi dan akibat-akibat hukum yang dilahirkannya. Kendati demikian, mereka menyatakan bahwa khuluk seperti itu makruh (tidak disukai) hukumnya. Sedangkan menurut Imamiyah, khuluk seperti



itu tidak sah dan suami yang menalak isterinya tidak berhak memiliki harta yang diserahkan isterinya itu.¹³⁷

Berbicara masalah khuluk, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut diantaranya adalah :

Ulama Malikiyyah misalnya, mereka menetapkan khuluk atau cerai dengan membayar.¹³⁸ di samping itu, menurut Imam Malik, seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya, jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Imam Malik juga membolehkan harta yang tidak diketahui wujudnya dan kadarnya dapat dijadikan sebagai iwadh dalam khuluk, seperti hewan yang lepas atau lari, dan buah yang belum matang.¹³⁹

Jika harta tersebut hilang atau rusak atau gugur, maka suami tidak dapat apa-apa, tetapi isteri tetap tertalak bain karena khuluk dihukum talak bain. Ulama' Hanafi menerangkan bahwa khuluk merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata khuluk ataupun kata lain yang berarti sama.¹⁴⁰

Khuluk tersebut termasuk talak bain. Karena menurut Abu Hanifah khuluk tersebut dihukumi talak bain (talak yang tidak diperbolehkan rujuk lagi oleh

¹³⁷ Muhammad Jawad *Mughniyyah, Al-Fiqh A'la al-Mahdzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 457.

¹³⁸ Abdurrahman, *The Islamic Law*, Alih Bahasa : Usman Efendi, Inilah Syari'ah Islam, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, hlm. 275.

¹³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, Cet. Ke-1, 1990, hlm. 492

¹⁴⁰ Abdur Rahman, op.cit., hlm. 275

suami). Selain itu khuluk disamakan dengan talah dan fasak secara bersama-sama. Mengenai iwadh atau harta yang digunakan dalam khuluk, Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan wujud harta tersebut.¹⁴¹

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syafi'i dalam madzhab qadimnya. Kemudian tentang iwadh, Hambali tidak menyukai khuluk dengan jumlah yang lebih besar dari maskawin atau mahar yang pernah diberikan oleh suami. berpendapat bahwa khuluk dihukum talak bain (talak yang tidak membolehkan rujuk lagi oleh suami). Kemudian mengenai pembayaran dalam khuluk disebabkan atas suatu kesepakatan. Apa saja yang dibolehkan untuk menjadi maskawin, baik sedikit, banyak, hutang, barang, harta dan manfaat, boleh juga menjadi ganti rugi dalam khuluk.¹⁴²

Sedangkan mengenai pendapat para ulama tentang dapatkah iwadh khuluk berupa jasa atau manfaat seperti menyusukan atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i misalnya berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa tertentu, dalam masa penyusuan tersebut dijadikan sebagai iwadh dalam khuluk, dengan alasan bahwa iwadh itu sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta.¹⁴³

Dalam buku Fiqh Lima Madzhab dijelaskan kalau istri mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menyusui dan memberi nafkah kepada anaknya untuk waktu tertentu, maka khuluk tersebut sah dan si wanita menurut

¹⁴¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm.132.

¹⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki putra, 2001, hlm. 277.

¹⁴³ Amir Syarifudin, op. cit., hlm. 236

kesepakatan ulama madzhab wajib melaksanakan penyusunan dan pemberian nafkah tersebut. Menurut Imam Khanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali, menegaskan bahwasannya wanita yang sedang hamil boleh mengajukan khuluk kepada suaminya dengan tebusan berupa menafkahi bayi yang berada dalam kandungannya, persis dengan kebolehan wanita yang mengkhuluk suaminya dengan tebusan berupa menafkahi anak yang telah lahir. Jadi pada intinya ulama madzhab sepakat memperbolehkan iwadh khuluk dalam bentuk jasa. seperti apa yang dipaparkan di atas.¹⁴⁴

15. Pendapat Para Ulama' Tentang Jumlah Masa *Iddah* Bagi Wanita Yang

Khulu'

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah, kemudian setelah datangnya Islam *iddah* ini dilanjutkan karena bermanfaat. Ulama' bersepakat bahwa *iddah* itu wajib, berdasarkan firman Allah: QS Al- Baqarah: 2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.¹⁴⁵

Mengenai arti *quru'* dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa di antara dua haid. *Fuqaha* lain berpendapat bahwa *quru'* itu ialah haid itu sendiri. *Fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci berasal dari kalangan *fuqaha Amsar*, seperti: Imam Malik, Imam al- Syafi'i, dan kebanyakan

¹⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2001, hlm. 459.

¹⁴⁵Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

fuqaha Madinah, juga Abu Saur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain: Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a.

Adapun *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat antara lain: Ali r.a., Umar bin Khathab r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Musa Al-Asy'ari r.a.¹⁴⁶

Al-Asram menceritakan dari Imam Ahmad bahwa para sahabat Rasulullah SAW yang terkemuka mengatakan bahwa *quru'* adalah haid. Hal itu diperkuat oleh Ibnu Qayyim yang mengatakan kata *quru'* hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayat pun menggunakan kata *quru'* dengan arti suci dari haid. Oleh karena itu untuk memahami kata *quru'* dalam ayat di atas lebih baik menurut arti yang populer dari titah agama. Rasulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid, Tinggalkanlah shalatmu selama *quru'*mu (haidmu).¹⁴⁷

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut adalah: bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa suci, maka apabila isteri yang boleh dirujuk telah memasuki haid yang ketiga, suami tidak boleh merujuk isteri tersebut dan ia pun menjadi halal bagi lelaki yang lain. Sebaliknya, bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa haid, maka isteri baru menjadi halal untuk dinikahi laki-laki lain sesudah lewat masa haid yang ketiga. Silang pendapat ini disebabkan adanya keserupaan arti pada kata *quru'*. Sebab, dalam bahasa Arab

¹⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 67.

¹⁴⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata ini mempunyai dua arti (*musytarak*) yang sama kuatnya, yaitu haid dan suci.¹⁴⁸

Jika dalam al-Qur'an terdapat satu kata yang mempunyai beberapa arti, maka semua arti tersebut boleh digunakan, selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk menggunakan salah satu arti saja. Jika sudah jelas kata *quru'* dipakai dengan arti haid, maka sudah jelas bahwa itu memang arti yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka arti kata *quru'* adalah haid. Hal ini juga ditunjukkan oleh susunan kalimat surat al-Baqarah ayat 228 tersebut. Begitulah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Terwujudnya janin dalam rahim hanya terjadi selama perempuan masih mengalami haid. Juga dalam Firman Allah SWT.QS:

وَالَّذِي يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (*tentang masa iddahnya*), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (*pula*) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Dalam ayat tersebut ditetapkan satu bulan untuk satu kali haid, dan hukumnya dikaitkan dengan perempuan yang sudah tidak mengalami haid, bukan suci dari haid atau haid.

¹⁴⁸*Ibid.* hlm 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud ayat di atas adalah talak boleh dilakukan pada saat mereka menjelang masa *iddahnya* bukan tepat pada waktu *iddahnya*. Jika *iddah* perempuan yang ditalak jatuh sesudah perceraian, maka yang dimaksud sesudah itu adalah masa haid. Karena perempuan dalam masa suci tidak lagi menjalani masa suci, ia menjalani masa haid setelah sebelumnya dia berada dalam masa suci.

Mengenai hal ini terdapat riwayat yang berbeda-beda dari Imam Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan bahwa ia mengatakan, *quru'* adalah masa suci, sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Umar r.a., dan Aisyah r.a., sedangkan pendapat dari Ibnu Mas'ud r.a. dan Ali r.a. bahwa *quru'* adalah haid.¹⁴⁹

Jika kata *qur'un* dimaksudkan untuk pengertian suci, tentu *iddah* menurut golongan pertama dapat terjadi selama dua setengah *qur'un*, karena mereka berpendapat bahwa isteri dapat ber*iddah* dengan masa suci ketika ia dijatuhi talak, meskipun sebagian besar masa tersebut telah lewat. Jika demikian halnya, maka sebenarnya tiga kali masa suci tersebut tidak dapat disebut tiga, karena bilangan yang disebut tidak dilampaui secara mutlak. Padahal sebutan tiga itu jelas dipakai untuk kelengkapan masing-masing *qur'un*.

Dengan demikian hal itu tidak akan sesuai kecuali jika kata *quru'* itu berarti haid. Karena telah terjadi *ijma'* bahwa apabila isteri diceraikan pada waktu haid, maka waktu haid ini tidak dihitung dalam bilangan *iddahnya*. Masing-masing golongan mempunyai alasan yang sama kuatnya dari segi kata *qur'un*. Akan tetapi pendapat yang diterima oleh para cendekiawan adalah bahwa ayat tersebut

¹⁴⁹*Ibid.* hlm 49



memuat ketentuan yang *mujmal* (tidak gamblang) mengenai persoalan tersebut. Oleh karena itu harus dicari dalil untuk persoalan ini dari segi yang lain.

Alasan paling kuat bagi *fuqaha* golongan kedua adalah bahwa *iddah* itu diadakan untuk mengetahui kosongnya rahim (tidak hamilnya) wanita yang ditalak. Sedangkan kosongnya rahim hanya dapat diketahui dengan haid, bukan dengan masa suci. Oleh karena itu *iddah* wanita yang sudah *menopause* adalah dengan ukuran hari (yakni tiga bulan). Jadi haid merupakan sebab adanya *iddah* dengan *qur'un*. Oleh karena itu *qur'un* harus diartikan haid.

Selanjutnya *fuqaha* yang mengatakan bahwa *qur'un* adalah masa suci mengemukakan alasan bahwa yang menjadi pedoman bagi kosongnya rahim seorang wanita adalah masa perpindahan dari suci kepada haid. Oleh karena itu tidak ada artinya untuk berpegang pada haid yang terakhir. Jika demikian halnya maka bilangan tiga yang disyaratkan harus lengkap adalah masa-masa suci diantara dua haid.

Kedua golongan ini mempunyai alasan-alasan yang panjang. Demikianlah pendapat para ulama seperti disebutkan di atas. Melihat perbedaan pendapat di atas, Amir Nuruddin dan Azhari Tarigan menyatakan: bagi ulama Malikiyah makna *tsalatsata quru'* adalah tiga kali haid, sedangkan Imam al-Syafi'i memahaminya tiga kali suci, karena Imam al-Syafi'i mengartikan *quru'* itu artinya suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun demikian jika dikonversi ke dalam hitungan hari sebenarnya hampir sama yaitu lebih kurang tiga bulan.¹⁵⁰ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, bila dibandingkan antara masa *iddah* menurut pendapat yang mengatakan tiga suci dengan tiga haid, maka masa *iddah* bagi yang mengatakan tiga haid lebih lama enam hari dibandingkan dengan yang mengatakan tiga kali suci.¹⁵¹

Sebagian ulama' *fiqh*, diantaranya Ahmad bin Hambal salah seorang Imam Madzhab, Daud bin Ali Ashbihani dari kalangan *ulama' fiqh*, Utsman bin Affan, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat, semuanya berpendapat bahwa *khuluk* adalah *fasakh*, bukan *talak*.

Ibnul Qayyim berkata: Dalil yang menunjukkan bahwa *khulu'* itu bukan *thalak* ialah, bahwasanya Allah SWT menetapkan adanya tiga akibat hukum talak sesudah *dukhul* dan belum tiga kali cerai, dan tiga akibat hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum *khulu'*.

- a. Suami berhak merujuk isterinya selama dalam *iddah*.
- b. *Thalak* itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah perempuan itu di talak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri.
- c. *Iddah* tiga kali suci.

Hadits Rasulullah SAW serta pendapat para sahabat menetapkan bahwa masa *iddah khulu'* hanya satu kali haid. Ada pula *nash* yang

¹⁵⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 243.

¹⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperbolehkan *khulu'* setelah dua kali talak, dan *thalak* yang ketiga dijatuhkan setelah terjadi *khulu'*, ini membuktikan dengan jelas bahwa khuluk bukan *thalak*.¹⁵²

Jumhur ulama berpendapat bahwa masa *iddah* bagi wanita yang *khulu'* adalah tiga kali suci (jika Ia masih keluar haidnya). Karena madzhab *jumhur ulama* berpegang pada hukum *thalak*, bahwasanya *khulu'* adalah *thalak ba'in* sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah SAW "Terimalah kebunmu dan *thalak*lah dia satu kali". Sedangkan *fasakh*, adalah merupakan putusan (hakim) kepada suami untuk menceraikan isterinya karena adanya perpecahan sesama mereka, dan perceraian ini bukan kemauannya. Sedangkan *khulu'* berdasarkan kemauan bersama. Jadi *khulu'* bukan *fasakh*. Sebagian ulama diantaranya: Ahmasy, Dawud dari kalangan ahli fiqih, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Karena Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an: dari kalangan ahli fiqih, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*.

Karena Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an: QS:Al-Baqarah:2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۝

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali".

¹⁵²Ibid, hlm. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kalau sekiranya *khulu'* dianggap talak, tentulah talak yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan isterinya sesudah itu, kecuali setelah isteri kawin lagi dengan laki-laki lain, adalah talak keempat kalinya. Dan para ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami-isteri) karena diqiyyaskan dengan masalah jual beli.¹⁵³

Perempuan yang *dikhulu'* tidak sama dengan *dithalak*, baik kita berpendapat *khulu'* adalah talak atau *fasakh*. Karena talak dan *fasakh* menyebabkan isteri menjadi orang lain bagi suaminya. Dan kalau sudah menjadi orang lain bagi suaminya, maka si suami tidak lagi dapat menjatuhkan thalakunya. Tetapi Abu Hanifah berkata: perempuan yang *dikhulu'* sama dengan *dithalak*. Karena itu bagi si suami tidak boleh kawin dengan saudara perempuan bekas isteri yang sudah ditalaknya tiga kali.¹⁵⁴

Perselisihan pendapat ini membawa akibat kepada *iddah*. Orang yang berpendapat bahwa *khulu'* itu sama dengan *thalak*, maka talaknya adalah *thalak ba'in*, sedang yang menganggap *fasakh* maka talaknya bukan talak *ba'in*. orang yang menceraikan isterinya sampai dua kali, kemudian meng*khulu'*nya lalu merujuknya maka ia berhak merujuknya meskipun Si isteri belum kawin lagi dengan laki-laki lain karena talaknya belum sampai tiga kali, khuluknya tidak mempengaruhi. Orang yang menganggap khuluk sebagai *thalak* berpendapat bahwa suami tidak diperkenankan merujuk isterinya sampai ia kawin dengan laki-laki lain, karena dengan adanya *khulu'* itu talaknya dianggap genap tiga.¹⁵⁵

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 55

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 110

¹⁵⁵ *Ibid*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Ketentuan *Iddah* Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

1. Sekilas Tentang Defenisi Kompilasi Hukum Islam

Kata kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang),¹⁵⁶ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).¹⁵⁷

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).¹⁵⁸

Koesno memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. *Pertama* sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. *Kedua*, kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.¹⁵⁹

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an hukum syara'.¹⁶⁰

Wahyu Widiana menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229

¹⁵⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2000), hlm. 132.

¹⁵⁷S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 123.

¹⁵⁸Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

¹⁵⁹M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 94.

¹⁶⁰Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.¹⁶¹Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

- Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal
- Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214)
- Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).¹⁶²

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.¹⁶³Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam

¹⁶¹M. Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 95.

¹⁶²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

¹⁶³Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1997), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁶⁴

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang *mu'tamad* (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶⁵

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagainya. Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang bukan peraturan perundang-undangan itu

¹⁶⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hlm. 61.

¹⁶⁵ M. Karsayuda, *op.cit.*, hlm. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).¹⁶⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai.

- a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Bustanul Arifin berulang kali menyatakan bahwa ada tiga pilar sokoguru Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya.

- 1) Pilar pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang. Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam Negara Hukum RI. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 95.



telah diatur dan dijabarkan dalam UU No. 3 Tahun 2006. Dilihat dari segi kelembagaan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya, seperti Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, telah memperkuat eksistensi kelembagaan Peradilan Agama. Sebagaimana salah satu badan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, keberadaan Peradilan Agama diakui dan dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan amendemen UUD 1945 dan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka kedudukan, susunan dan kekuasaan Peradilan Agama makin kuat dan menjadi jelas. Dengan demikian, Pengadilan Agama, resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Negara yang berpuncak kepada MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Peradilan Agama bukan peradilan swasta, tetapi berkedudukan sebagai Peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.¹⁶⁷

Organisasi Peradilan Agama juga telah diatur dalam Bab II (Pasal 16 - Pasal 48) UU No. 3 Tahun 2006. Bab ini mengatur susunan dan

¹⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa mendatang. Diatur pula syarat-syarat yang harus dimiliki aparat pelaksana, dan jenjang karirnya. Dengan dilengkapinya susunan organisasi menjadikan Peradilan Agama menjadi badan peradilan yang sempurna dan mandiri, sebagaimana dimiliki Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula mengenai kewenangan yurisdiksi telah digariskan dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, yang kemudian secara *enumeratif* dijabarkan pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dengan penjelasan di atas, secara konstitusional dan teoritis pilar pertama telah terpenuhi. Peradilan Agama sebagai salah satu badan lingkungan peradilan yang melaksanakan amanat Kekuasaan yang ditentukan Pasal 24 UUD 1945. Secara organisatoris kedudukan dan kewenangan telah mantap meskipun masih perlu pembinaan dan pengembangan.

2) Pilar kedua, adanya organ pelaksana. Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalan peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasangsurut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di masa lalu barang kali belum sempurna, tingkat kualitas, integritas dan profesionalismenya belum memenuhi standar. Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan tekad Departemen Agama dan Mahkamah Agung maka pembinaan dan pengawasan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan integritas profesionalisme aparat Peradilan Agama terus berlangsung.

Sekalipun di sana sini masih banyak terdapat kekurangan serta pendistribusian personil yang masih belum merata sesuai dengan kebutuhan volume beban tugas, namun pada setiap Pengadilan Agama yang telah ada di seluruh Indonesia, telah ada organ pelaksanaannya. Dengan demikian sudah terpenuhi pilar kedua.¹⁶⁸ Dengan amandemen terhadap Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 oleh Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2004, maka kekuasaan Departemen Agama untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial telah berakhir.¹⁶⁹

Ketentuan di atas direalisasikan dengan penyerahan aset Peradilan Agama oleh Menteri Agama kepada Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2004. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Juli 2004 pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang menjadi wewenang Departemen Agama berakhir. Sejak 1 Juli 2004 seluruh persoalan Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung RL 1 Juli 2004 awal bagi Peradilan Agama satu atap dengan Mahkamah Agung.

- 3) Pilar ketiga adalah adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Sepanjang mengenai landasan, kedudukan, kewenangantelah ada kodifikasi dan aturan hukumnya, dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006, sudah mantap kedudukan dan

¹⁶⁸M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993/1994), hlm 150-151.

¹⁶⁹Pasal 13 ayat (1) : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.



kewenangannya. Begitu juga mengenai hukum acaranya sudah positif dan unifikatif. Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa hukum acarayang diterapkan, disamakan dengan yang berlaku di peradilan umum. HIR untuk pulau Jawa dan Madura, RBG untuk luar Jawadan Madura, ditambah dengan yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975, plus dengan yang diatur sendiri dalam UU No. 3 Tahun 2006 sebagai aturan hukum acara khusus yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebenarnya merupakan hukum materiil Peradilan Agama bidang hukum perkawinan. Namun hanya mengandung hal-hal pokok saja, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang terjabar dan diatur khusus bagi umat Islam belum ada. *Itsbat* nikah dan kawin hamil umpamanya, sebagai realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat, belum diatur. Masalah masa *iddah* belum rinci, kedudukan dan porsi mengenai harta bersama belum pasti, dan masih banyak hal-hal yang dituntut syari'at Islam, namun belum jelas pengaturannya. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik juga memuat hukum materiil Peradilan Agama. Namun sebagaimana juga ketentuan mengenai perkawinan, ketentuan mengenai perwakafan secara lebih lengkap belum terpenuhi oleh PP ini, seperti fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, belum diatur. Padahal persoalan ini sangat penting bagi Hakim Peradilan Agama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyelesaikan sengketa wakaf. Apalagi mengenai hibah dan warisan, sampai saat ini hukumnya secara positif dan unifikatif belum diatur.¹⁷⁰

Kenyataan ini mendorong para Hakim Peradilan Agama untuk merujuk doktrin yang ada pada kitab-kitab fiqh dan pendapat para imam mazhab, yang mempunyai ciri sarat dengan perbedaan pendapat. Akibatnya putusan dua hakim terhadap kasus yang sama bisa berbeda, karena merujuk pendapat fuqaha yang berbeda, kendati dirujuk dari kitab fiqh yang sama. Jalan satusatunya untuk mengatasi hal ini adalah melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formil, meski tidak sempurna dalam bentuk undang-undang, jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.¹⁷¹

Begitu pula mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama telah diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang menyebutkan: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Persoalan yang masih dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah mengenai hukum materiil yang dipergunakan untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang ternyata masih berserakan pada berbagai kitab fiqh. Padahal adanya hukum yang baik dan memadai merupakan salah satu syarat terwujudnya peradilan yang baik. Sebagai kitab fiqh yang bercirikan adanya perbedaan

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 149-152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendapat, berakibat pada beragamnya putusan Pengadilan Agama terhadap persoalan yang sama. Menanggapi kenyataan ini Daud Ali menyatakan, oleh karena *diffirent judge, different sentence* (lain hakim, lain pula pendapat dan putusannya), tidak jarang dua kasus yang sama ternyata putusannya jauh berbeda. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap sinis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama.¹⁷²

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, nilai-nilai tata hukum Islam di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam rumusan dan ketentuannya menjadi sama dalam penerapannya oleh hakim di seluruh nusantara. Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan diterapkan serta dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Indonesia melalui kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama. Posisi dan peran kitab-kitab fiqh (kitab kuning) dalam penegakan hukum oleh dunia peradilan lambat laun akan ditinggalkan. Peranannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya

Kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Persamaan persepsi di atas diharapkan terwujud dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Namun demikian tidak dimaksudkan sama sekali untuk memasung kebebasan dan

¹⁷²Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Yayasan, 1993), hlm. 82.



kemandirian para Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan. Maksud pembinaan dan pengembangan persamaan persepsi di dunia peradilan, bukan bertujuan memandulkan kreatifitas dan daya nalar.

Apalagi untuk maksud menutup pintu bagi para Hakim dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman. Akan tetapi dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas.

Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil ikhtilaf. Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu.

Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu. Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.

3. Ketentuan *Iddah* Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi janda yang masih kedatangan haid masa *iddahnya* adalah selama tiga *quru'*. Dalam pasal tersebut yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah apakah yang dimaksud dengan kata *quru'*.

Bagi seorang janda yang putus perkawinan karena *khulu'* maka ia harus menjalani masa *iddah*. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang janda yang putus perkawinan karena *khulu'* harus menjalani masa *iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, ketentuan *iddah* atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu :

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karenakematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari.
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sya Kasim Riau

90(Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

- Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.

4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali suci.

6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.¹⁷³

Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus

¹⁷³Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 67-68.



perkawinannya karena *khulu'* maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b tersebut sebenarnya mengatur tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian atau talak, alasan penetapan pasal dan ayat ini untuk dijadikan dasar ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* karena tidak terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik membahas tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, di samping itu alasan yang paling mendasar adalah yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 155 tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* diberlakukan ketentuan *iddah* talak.¹⁷⁴

Kedudukan *khulu'* disamakan dengan *talak ba'in sughro*, oleh karena itu tidak dapat diadakan rujuk, jika ingin melanjutkan hubungan suami istri maka harus dilaksanakan akad nikah yang baru meskipun masih dalam masa *iddah*. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 119 ayat (2) huruf b yang memposisikan *khulu'* sebagai salah satu *talak ba'in sughro*. Lebih lanjut lagi dijelaskan pada pasal 161 KHI "perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk", dengan bunyi pasal 161 tersebut mengindikasikan bahwa jika istri telah mengajukan *khulu'* kemudian diadakan akad nikah baru, maka setelah diadakan akad nikah baru tersebut suami hanya

¹⁷⁴*Ibid.*



mempunyai hak talak sebanyak 2 (dua) kali, karena hak talak yang pertama telah jatuh atau hilang saat istri mengajukan *khulu'*.

Jika *khulu'* sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka tidak ada upaya hukum untuknya, karena *khulu'* merupakan keputusan final dan tidak ada upaya banding ataupun kasasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam KHI pasal 148 ayat (4) yang berisi tentang ketentuan atau cara-cara mengajukan gugatan cerai dengan jalan *khulu'* : setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding ataupun kasasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* yaitu pendekatan dengan jenis *deskriptif* yaitu¹⁷⁵ suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁷⁶

Penelitian yang menggunakan perspektif *kualitatif* lebih memusatkan diri untuk memahami persepsi individu mengenai dunia dan berupaya mencari wawasan, alasan peneliti memilih pendekatan *kualitatif* ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik. Dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan subjek penelitian sehingga dapat langsung wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian.

Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu *Iddah* wanita karena *khuluk* dalam pasal 155 KHI ditinjau menurut *Maqashid Al-Syariah*.

¹⁷⁵Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustakabarupress,2014), hlm.19.

¹⁷⁶Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 30.



Hal-hal yang dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan dengan jenis *deskriptif* yaitu¹⁷⁷ suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁷⁸

Adapun penelitian penulis ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku (kitab), majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya.¹⁷⁹ Hal senada ditegaskan Mastuhu, bahwa penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya.¹⁸⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kepustakaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis.

¹⁷⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*(Yogyakarta:Pustakabarupress,2014), hlm.19.

¹⁷⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 30.

¹⁷⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm.3.

¹⁸⁰Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*,(Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 199.



Maka metode untuk mengumpulkan data yang dikehendaki dengan cara mencari dan menggali Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab penjelasan KHI, kitab-kitab fiqih, artikel dan data yang terkait dengan masalah yang penulis tulis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

1. **Kepustakaan atau observasi literatur.** Metode ini digunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. **Literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian.** *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.¹⁸¹

D. Sumber Data

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tinjauan maqasid syariah dalam KHI pasal 155 iddah wanita *khulu'* pengganti menggunakan penjelasan melalui pendekatan metode maqasid syariah dan menggali hikmah-hikmah dalam KHI tersebut. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini secara umum ada dua sumberdata, yaitu primer dan sekunder.

¹⁸¹Mastuhu dkk, *Manajmen Penelitian Agama: Prespektif teoritis dan praktis*, (Jakarta, Badan Litbang Agama 2000), hlm.86.



1. Data Primer

Kitab-kitab UU Perkawinan (KHI), kitab-kitab Penejelasan hukum perdata di Indonesia, dan kitab fiqh.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, artikel-artikel, tesis, desertasi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tulis.

E. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasikan berbagai dokumen yang terkait untuk mengidentifikasi penjelasan, maksud KHI pasal 155 tentang iddah wanita khulu'.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah, semua data terkait dengan KHI pasal 155 tentang iddah wanita khulu' dari literatur-literatur yang terkait.

Menggali dari kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan KHI pasal 155 iddah wanita khulu' dan juga melihat penjabaran metode maqasid dalam masalah ahli waris pengganti.

F. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543/U11987.¹⁸²

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif¹⁸³ yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.
- c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan.

¹⁸²Tim Penulis, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2018*, hlm.44.

¹⁸³Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. ke-3, hlm. 35



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan *Iddah wanita karena khulu' dalam pasal 155 KHI ditinjau menurut maqashid al syariah* yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khulu'* dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam adalah waktu *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlakui *iddah* talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita yang masih mengalami haid adalah selama tiga kali haid. Sedangkan sebagian ulama menyatakan bahwa *iddah* wanita yang bercerai dengansuaminya dengan cara *khulu'* adalah satu kali haid.
2. Alasan Kompilasi Hukum Islam menyamakan '*iddah khuluk* dengan '*iddah talak* adalah karena dalam hadis dari Ibnu Abbas riwayat al Nasa'i yang didalamnya Nabi saw memerintahkan kepada Tsabit bin Qais dengan istilah *وطلقها* وطلقه secarajelas, dengan demikian khuluk adalah satu kali talak sehingga mengurangi bilangan talak, demikian juga dengan waktu '*iddah*-nya sama dengan '*iddah talak*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka di uraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar mengadakan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam, bagi pembentukundang-undang yang hendak merevisi Kompilasi Hukum Islam, maka adabainya dalam penjelasan umum diberi keterangan tentang pengertian *iddahtalak*, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
2. Dalam pembahasan *maqashid syari'ah*, hanya dibahas secara sekilas termasuk bagian urgensinya di depan hukum. Oleh karena itu, studi lanjutan diperlukan untuk menggali lebih dalam dalam persoalan *maqashidsyari'ah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1996)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Kencana ,2006), Cet. Ke II
- Abd al- Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
- Acmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995)
- Ahmad Azhhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Anshori Umar, *Fiqh Wanita terj* ,(Semarang: CV. As-Syifa)
- Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, 1970)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Al-Waah)
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, Cet ke II, 1993)
- Djoko Prakoso, I Ketut Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994),
- Hafid Abdullah M.A., *Kunci Fiqh Syafi'I*, (Semarang: Asy Syifa', 1993)
- H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Agus salim (terj), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*,(Semarang Toha Putra)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Zaid Husein al Hamid (penerj), (Jakarta: Pustaka Amani, Cet Ke-3, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Karim*, Jilid 5, (Beirut: Dar al Jail, t.th)
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Almughirah bin Bardizbah al Bukhari,
Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Moh Rifa'I, Moh Zuhri, Salomo (penerj),
(Semarang, CV, Toha Putra, 1991)
- Imam Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut, Dar Al-Fikr)
- Imam Syafi'i, *Al Umm* Juz II,(Beirut-Libanon: Dar Al Kutub Al Alamiah)
- Muhammad bin Ali Muhammad Asyaukani, *Nailul Authar*, Juz VI,(
Semarang,Toha Putra, t.th
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, Cet: 29, 1997)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru,2011)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Drs. Moh Thalib (terj), (Bandung: PT. Al Ma'arif,
1990
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*,
(Jakarta: UI Press, 1986)
- Taqi al-din, *Kifayah al- Akhyar* (Beirut :Dar al-Kutub al-.,Ilmiyyah, 1973)
- Pengadilan Tinggi Agama, *Kompilasi Hukun Islam*, (Semarang: Bahan
Penyuluhan Undang-Undang Pengadilan Agama, Tahun 1992/1993)
- Penoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan Dalam Kalangan
Ahlu Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*,
(Jakarta: UI Press, 1986)
- T.M. Hasbi ash Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra,tt)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut, Dar Al-Fikr, Juz
VII, 1996)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : ENDANG KAROMAH
 NIM :
 PROGRAM : ~~HUKUM KELUARGA~~ PASCA SARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27/03/2018	HAFKAH DALAM AL-QUR'AN		
2		HARTA GONO GIMI DALAM PERUBAHAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 MENURUT KHI		
3				
4		SMARTPHON SEBAGAI PENYEBAB KEJADAK HARMONISASI KELUARGA		
5		DI KEC: RENGAT BARAT TAHUN 2018 ANALISIS TERHADAP PER		
6		CECOKAT RUMAH TANGGA		
7		DISPENSI MIKAH SEBELUM MEMCAPI USIA MENIKAH DI P.A		
8		RENGAT KELAS IB CANALISIS TERHADAP UU NO 35 TAHUN		
9		2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 26		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB:1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harjo Dianting Undang-Undang
 Hark cipa milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ENDANG KAROMAH
 : _____
 : _____
 PROGRAM : PASCA SARJANA
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : AHWAL AL-SAKSIYAH

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NAMA : _____
 NIM : _____
 PROGRAM : _____
 PRODI : _____
 KONSENTRASI : _____

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	19/11/2019	Perlindungan terhadap anak dari pornografi pada pasal 15 UU No 44 th 2018 Ditinjau Menurut hukum Islam	J 22	
	19/11/2019	Uhdad Wanita Yang ditinggal Mati oleh suami pasal 170 KHI ditinjau Menurut maqashid syariah		
	19/11/2019	blaya perogatan istri menurut Islam analisis pendapat imam an Nawawi dan al-Syaikani		

Pekanbaru, 19 - 11 - 2019
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

1. Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : ENDANG KAROMATI
 NIM : _____
 PROGRAM : PASCA SARJANA
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang menyalin hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang menyalin untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi.
 4. Dilarang menyalin untuk kepentingan promosi atau kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Dilarang menyalin untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	Senin / 24/06/2018	Latadz nikah Menurut Imam syafri Perspektif Maqashid syariah		Ali mustafa
2	Senin / 24/06/2018	Kadar nafkah keluarga menurut Ibnu Qudamah		Finta Fajar Kadillah
3	Senin / 24/06/2018	Kepala Negara Non muslim Menurut Ibnu Taimiyah (661-728 H)		Isnén azhar
4	Senin / 24/06/2018	Kewenangan wali dalam Menentukan Pernikahan Janda yang belum dewasa Menurut as-syafiri		Rahmat arifin

Pekanbaru, _____ 2018
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB: Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



UIN SUSKA RIAU

ptamilik UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Endang Karomah
ID Number : 21790225626
Date of Birth : Agustus 28, 1990
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 47
Structure & Written Expressions : 60
Reading Comprehension : 47
Overall Score : 513

Expire Date : February 19, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudi Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: ENDANG KAROMAH
NIM	: 21790225625
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	:
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. Jumni Nelli, M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	: IDDAH WANITA KARENA KHULU, DAJAM PASAL 155 KHI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Endang Karomah

Nomor ID : 21790225626

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : 28 Agustus 1990

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

52 : الاستماع

54 : القراءة

52 : القواعد

527 : النتيجة

Berlaku Hingga : 09 Maret 2021



Mahyudin Syukri, M.Ag

The Head of Language Development Center

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info